



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 04/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **Pengadilan Tinggi Palembang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI SULISTYONO, S. Kom Bin SADIMAN;
Tempat lahir : Gunung Kidul (Yogyakarta);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/10 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Plemburan Gg. Merak RT. 003 RW. 24
Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik
Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Murfa Surya Mahardika;
Pendidikan : Strata 1 (S.1);

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

Halaman 1 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016;

Ditingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nicolas D.T, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Jakarta Justice beralamat di Komplek Perkantoran Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26C, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 29/SK/2016/P.Tipikor, tanggal 29 Agustus 2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg, tanggal 01 Agustus 2016 ;

Telah membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/LHT/Ft.1/02/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Heri Sulistiyono, S. Kom Bin Sadiman selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika berdasarkan Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010, dan selaku penyedia barang/jasa pada

Halaman 2 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 800/004/SP/KPB/BKD.D/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang pekerjaan pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) BKD dan DIKLAT Kab Lahat Tahun Anggaran 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. AZWARDI, SH., MSI selaku Ketua Panitia Lelang (*Terpidana yang sedang menjalani hukuman*) dan Sdr. PRASTIWI, SP. MM binti SUKIRAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*Terpidana yang sedang menjalani hukuman*) sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Pemerintah Kabupaten Lahat Jalan Bhayangkara Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.20.07.01.42.29.5.2 tanggal 13 Oktober 2010 tercantum kegiatan pekerjaan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Rp. 378.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Lahat Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos.. MM selaku Pejabat Pengguna Anggaran kemudian menetapkan Sdri. Prastiwi, SP, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan Sdr. Azwardi, SH., M.Si ditetapkan sebagai Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2010, Panitia Lelang membuat pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa No. 01/ PBJ-Sekret/ BKD.D/2010 di Harian Sirwijaya Post Palembang yang membuka pendaftaran dan pengambilan dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultansi pada kegiatan Penyusunan SIMPEG, yang dibuka sejak tanggal 8 September 2010 s/d 21

Halaman 3 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, sedangkan jadwal pemasukan dokumen Prakualifikasi dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2010 s/d 21 September 2010;

- Bahwa selaku Peserta Calon Penyedia Barang dan Jasa pada Kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan SIMPEG pada BKD dan Diklat Kab Lahat TA. 2010, PT. Murfa Surya Mahardika berdasarkan Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010 menunjuk Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika, untuk bertindak mewakili perseroan dalam hal melaksanakan segala macam pekerjaan yang dijalankan PT. Surya Mahardika di wilayah Sumatera yang akan didapat dari instansi pemerintah maupun swasta, dan oleh karena itu berdasarkan Akta Notaris tersebut, penerima kuasa dalam hal ini Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom berhak untuk:

1. Mengambil undangan tender Penawaran Harga (S.P.P.H);
2. Mengikuti Aanwijzing;
3. Memasukkan Amplop Penawaran Tender;
4. Menghadiri pembukaan sampul penawaran tender;
5. Memasukkan / mengirim berkas-berkas penagihan;
6. Meminta Bid Bond (jaminan penawaran);
7. Meminta performance Bid Bond (Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan);
8. Menandatangani / mengambil surat-surat Order (L.P.O);
9. Mengikuti segala aktifitas para tender lainnya;
10. Menandatangani kontrak-kontrak/ perjanjian borongan pekerjaan;
11. Membuat, menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian itu sendiri, membayar segala biaya-biaya yang diperlukan dan meminta kwitansi atau tanda penerimaan untuk pembayaran itu;
12. Penerima kuasa berhak menghadap pejabat yang berwenang memberi dan menerima segala keterangan-keterangan, membuat surat minta dibuatkan dan menandatangani surat-surat dan akta yang diperlukan serta melakukan dan mengerjakan segala tindakan hukum lainnya untuk mencapai maksud tersebut;

Sedangkan, dalam Akta Notaris tersebut juga mengatur, bahwa selaku penerima kuasa dalam hal ini Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom, diberikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima kuasa tidak bertanggung jawab/terlepas dari segala hutang-hutang perseroan diluar ketentuan pada pekerjaan tersebut;

Halaman 4 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa wajib dan terikat untuk memberikan laporan secara tertulis kepada perseroan atas pekerjaan yang dilakukannya;
 3. Segala hutang-hutang pajak-pajak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dan beban lainnya yang bertalian dengan pekerjaan tersebut diatas menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh penerima kuasa;
 4. Penerima kuasa tidak berhak untuk memindahkan kuasa ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang/ pihak lain jika tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi kuasa;
 5. Penerima kuasa wajib untuk memenuhi segala undang-undang dan peraturan-peraturan maupun petunjuk-petunjuk dari yang berwajib tanpa ada hak untuk menyimpang dari padanya dan bila ketentuan ini dilanggar, maka segala resiko yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri;
 6. Penerima kuasa boleh membuka sendiri rekening dan meminjam uang kepada bank pemerintah dan/atau bank swasta di Sumatera khusus untuk keperluan pekerjaan tersebut di atas, akan tetapi semua resiko dan tanggung jawab dipikul sendiri oleh penerima kuasa;
 7. Kuasa ini berlaku sejak akta ini ditandatangani sampai dengan proyek tersebut selesai seluruhnya, baik pekerjaan maupun keuangannya;
 8. Kuasa ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa persetujuan dari penerima kuasa;
- Selanjutnya, berdasarkan Akta Kuasa Direktur Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010, selaku Penerima Kuasa dari PT. Murfa Surya Mahardika, terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom ada melakukan Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi pada panitia Pengadaan Barang dan Jasa BKD dan Diklat Kab Lahat untuk Kegiatan jasa konsultansi dan pembuatan SIMPEG pada BKD dan Diklat Kab Lahat TA. 2010;
 - Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BKD dan Diklat Kab. Lahat menutup dan menandatangani pendaftaran dan pengambilan dokumen Prakualifikasi yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2010 memasukkan dokumen Prakualifikasi dan oleh Panitia

Halaman 5 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dibuatkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakuualifikasi dengan surat No. 04/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 22 September 2010;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi Prakuualifikasi, maka Panitia Pengadaan dengan surat No. 07/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 23 September 2010 mengusulkan penetapan hasil evaluasi dan Prakuualifikasi kepada Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat, yang menetapkan perusahaan yang lulus dalam tahap prakuualifikasi, antara lain:
 1. PT. Murfa Surya Mahardika alamat Perkantoran Majapahit Permai Blok B.24-25 Jln Majapahit No. 18-22 Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Terdakwa Heri Sulistiyono ;
 2. PT. Ridho Usaha Bersama alamat Perkantoran Golden Centrum Jln. Majapahit No. 26 C Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Kismanto ;
 3. PT Pandawa Sentra Komputer alamat Perkantoran Majapahit Permai Blok B.24-25 Jln Majapahit No. 18-22 Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Jansen Fransikus ;
 4. PT. Unggul Mitrapratama Interindo alamat Jln Agung Niaga III No. G3 No. 45 Sunter Agung Jakarta Utara, Kuasa Direktur yaitu Ibnu Cahyadi;
 5. PT. Fast Informatika Indonesia alamat Perkantoran Majapahit Permai Blok B.24-25 Jln Majapahit No. 18-22 Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Doni Suryanto;
- Bahwa setelah tahapan tersebut di atas, berdasarkan Keppres R.I No. 18 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan Panitia Lelang melaksanakan tahapan-tahapan proses berturut-turut, mengundang para peserta lelang untuk mengambil dokumen lelang umum, rapat penjelasan (Aanwijzing), Pemasukan Dokumen Lelang (Penawaran dan Teknis), Pembukaan Dokumen Teknis (sampul I), Pembukaan dokumen Penawaran (sampul II), Evaluasi Dokumen Teknis (sampul I), Evaluasi Dokumen Penawaran (sampul II) dan untuk selanjutnya Ketua Panitia Lelang Sdr. Azwardi,SH.M.Si mengajukan usulan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultansi dan pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat TA. 2010 kepada Kepala BKD dan Diklat Kab Lahat dengan Surat No. 19/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos.MM Selaku Pengguna Anggaran dan Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat memberikan persetujuan penetapan pemenang seleksi umum pekerjaan jasa

Halaman 6 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultansi dan pembuatan simpeg BKD dan Diklat TA. 2010 dengan Surat No. 800/02/BKD.D/2010 tanggal 08 Oktober 2010;

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 20/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Panitia Pengadaan Barang/jasa diketahui oleh Kepala BKD dan Diklat Kab Lahat mengumumkan yang pada intinya perihal penunjukkan PT. Murfa Surya Mahardika sebagai pemenang pekerjaan Jasa Konsultansi dan Pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat TA. 2010. Dan setelah masa sanggah berakhir maka Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan surat No. 800/003/KEP/BKD.D/2010, menetapkan PT. Murfa Surya Mahardika dengan terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur sebagai pemenang lelang;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak No. 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tentang Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Tahun 2010, ditandatangani oleh Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika serta Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos. MM selaku Pengguna Anggaran, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 346.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 19 Oktober 2010 s/d 17 Desember 2010;
- Bahwa sesuai dengan kontrak terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Kab Lahat yang berbasis jaringan, menyatakan sanggup untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari:
 1. Pengadaan Perangkat Keras (hardware) SIMPEG sesuai dengan Spesifikasi yang sudah ditentukan;
 2. Pekerjaan Pembuatan SIMPEG, yang mencakup:
 - a. Pengumpulan data pegawai;
 - b. Pengentrian formulir isian pegawai;
 - c. Pembuatan jaringan/instalasi;
 - d. Pelatihan bagi operator SIMPEG;
 - e. Pencetakan manual operation;

Halaman 7 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pencetakan output system;
 - g. Pembuatan laporan akhir;
 - h. Pencetakan formulir isian pegawai;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 005/SPMK/BKD.D/2010 yang ditandatangani oleh Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dan terdakwa Sdr. Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika, serta Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos.MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat;
- Bahwa sesuai dengan tata cara pembayaran pekerjaan konsultansi dan pembuatan SIMPEG yang diatur dalam Pasal 7 pada Kontrak Pengadaan, realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan surat permohonan dari terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika, dengan proses dan realisasi pembayaran sebagai berikut:
1. Pada tanggal 15 November 2010, Panitia Pemeriksa Barang dan Teknis Pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kab. Lahat membuat Berita Acara Penerimaan Barang dan Teknis No. 22/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 yang menyebutkan perangkat keras (Hardware) dan program (Software) telah terpasang dan program sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Ketua (Sdr. Isna Abidarba), Sekretaris (Sdr. Yoyon Andesdi), dan anggota (Sdr. Widi Widiyatmo) serta rekanan PT Murfa Surya Mahardika. Pada tanggal yang sama Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK /Pihak Pertama, terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika/Pihak Kedua, dan diketahui Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat/Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang No. 23/PBJ-Sekret/BKD.D/2010;
 2. Pada tanggal 1 Desember 2010, Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan PPTK mengajukan pembayaran tahap pertama melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/317/SPP-42.29/BKD/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BKD dan Diklat Kab. Lahat, kemudian Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah No. 900/317/SPM-42.29/BKD.D/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang dan Teknis Pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kab. Lahat membuat/menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 25/PBJ-Sekret/BKD.D/2010;
4. Pada tanggal 17 Desember 2010, Sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK, terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika dan diketahui oleh Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 26/PBJ-Sekret/BKD.D/2010;
5. Pada tanggal 21 Desember 2010, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 979/LS/1941/PPKD/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00. (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Pada tanggal 22 Desember 2010 Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK mengajukan pembayaran Tahap Kedua melalui SPP No. 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BKD dan Diklat Kab. Lahat. Selanjutnya Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat mengajukan SPM kepada Bendahara Umum Daerah No. 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. Pada tanggal 23 Desember 2010, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 979/LS/1941/PPKD/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Jumlah pembayaran Tahap Pertama dan kedua setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 305.673.364.00,- (tiga ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Pembayaran ditransfer melalui rekening terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat nomor rekening 142-09-21675;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010 baik dalam proses pengadaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kabupaten Lahat

Halaman 9 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2010 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika telah ditemukan fakta-fakta berupa perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Penyimpangan pada mekanisme pelelangan barang dan jasa

- ✓ Bahwa terdapat pengaturan dalam proses mekanisme lelang umum dalam penunjukan PT. Murfa Surya Mahardika sebagai Pelaksana Kegiatan Jasa Konsultansi dan Pembuatan SIMPEG TA. 2010 pada BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, yang dilakukan dengan cara : sebelum adanya proses pelelangan dilaksanakan, awalnya terdakwa yaitu Heri Sulistiyono, S.Kom dengan sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK bertemu pada bulan Juni tahun 2010 yang mana terdakwa menawarkan dan menyerahkan proposal Implementasi Sistem Manajemen Kepegawaian. Selanjutnya pada bulan juli tahun 2010, terdakwa menerima telpon dari Sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK yang meminta terdakwa untuk datang ke Lahat, selain itu Sdr. Prastiwi, SP juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa dana kegiatan SIMPEG sudah ada dan akan dilaksanakan lelang. Dan ketika terdakwa datang ke Kantor BKD dan Diklat Kab. Lahat menemui sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK dan saat itu pula sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK memperkenalkan terdakwa kepada Sdr. Azwardi, SH.M.Si selaku ketua panitia lelang kegiatan SIMPEG tersebut;
- ✓ Bahwa dalam proses pelelangan, kepanitiaan Pengadaan barang dan jasa, Ketua Panitia yaitu sdr. Azwardi, SH.M.Si tidak pernah melibatkan anggota panitia yaitu Sdr. David Kristian dan Sdr. M. Yamin dalam pelaksanaan tugasnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, dan keseluruhan kegiatan dalam proses lelang kegiatan jasa Konsultansi dan pembuatan SIMPEG TA. 2010 pada BKD dan Diklat Kab Lahat dilakukan sendiri oleh Sdr. Azwardi, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Lelang;
- ✓ Bahwa sebelum pelelangan, terdakwa juga menerima telpon dari Sdr. Azwardi, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Lelang yang menyampaikan perihal rencana pengumuman lelang kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan persyaratan lelang dan perusahaan pendamping untuk melengkapi jumlah peserta lelang;
- ✓ Bahwa ada ketidakwajaran, dalam hal pelelangan umum yang diumumkan melalui koran lokal yang terbit di wilayah provinsi

Halaman 10 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumatera selatan yang terbit 8 September 2010 yang menyatakan jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi jasa konsultasi diadakan tanggal 9 Agustus 2010 s.d 21 Agustus 2010 namun dapat diketahui dan diikuti oleh peserta lelang yang keseluruhannya beralamat di Jakarta, hal ini dilakukan Sdr. Azwardi, SH., M.Si dengan cara menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa pengumuman lelang SIMPEG telah terbit di Harian Umum Sriwijaya Post tanggal 8 September 2010 dan terdakwa meminta Sdr. Azwardi, SH., Msi untuk mengirim fax pengumuman tersebut ke Kantor terdakwa dan Sdr. Azwardi ada meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan perusahaan pendampingnya;

- ✓ Bahwa dalam Pendaftaran Lelang pada Kantor BKD dan Diklat Kab Lahat, terdakwa membawa dokumen PT. Pandawa Sentra Komputika dan PT. Fast Informatika yang keduanya adalah bagian dari Grup PT. Murfa Surya Mahardika, dan untuk mengikuti dari awal proses lelang mulai dari pendaftaran lelang hingga penentuan pemenang lelang yaitu PT. Murfa Surya Mahardika yang diwakili terdakwa sebagai Kuasa Direktur dengan diketahui oleh Sdr. Azwardi, SH., M.Si membuat / memalsukan tanda tangan Sdr. Jansen Fransiskus selaku Direktur PT. Pandawa Sentra Komputika dan Sdr. Ibnu Cahyadi selaku Kuasa Direktur PT. Fast Informatika Indonesia dalam dokumen berita acara semua tahapan proses lelang sehingga nampak seolah-olah pihak-pihak tersebut hadir dalam seluruh tahapan proses lelang;

Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain:

- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia

Halaman 11 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

- Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;

2. Penyimpangan dalam Penyusunan Penetapan HPS

Dalam proses penyusunan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Panitia Lelang Pengadaan Barang dan jasa tidak disusun secara keahlian dan aturan yang berlaku melainkan Ketua Panitia yaitu Sdr. Azwardi, SH., M.Si menyusun sendiri berdasarkan proposal penawaran dari peserta lelang yaitu milik terdakwa (PT. Murfa Surya Mahardika) yang diserahkan oleh Sdri. Prastiwi, SP kepada sdr. Azwardi, SH., M.Si;

Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Dalam pelaksanaan Kegiatan SIMPEG TA. 2010

- ✓ Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak No. 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tentang Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Tahun 2010, diatur mengenai Biaya Personil yang mencakup:

Pengembangan Sistem / Program dan Implementasi

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	Biaya Personil				
1.	Tenaga Ahli				
	1.1. Team Leader	1 Org	2 bln	8.800.000	17.600.000
	1.1. Tenaga Ahli Simpeg	1 Org	2 bln	8.000.000	16.000.000
	1.2. Sistem Analis Komputer	1 Org	2 bln	7.500.000	15.000.000
	1.3. Programmer komputer	1 Org	2 bln	6.000.000	24.000.000
	1.4. Dokumentor	1 Org	2 bln	5.000.000	10.000.000

Halaman 12 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tenaga Pendukung				
	1.1. Sekertaris	1 Org	2 bln	2.000.000	4.000.000
	1.2. Operator Komputer	1 Org	2 bln	1.500.000	3.000.000

- ✓ Bahwa terhadap hal tersebut Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK Kegiatan tidak pernah melakukan Pemeriksaan mencakup kesesuaian personil dari PT. Murfa Surya Mahardika, dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika juga tidak pernah membuat dan menyerahkan absensi/ tanda kehadiran sebagai syarat pertanggung jawaban keuangan dan adminitrasi tersebut dengan alasan tidak pernah ditanya maupun diminta oleh Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK maupun menyerahkan kepada Sdr. Suwidi selaku Bendahara sebagai kelengkapan / bukti penunjang persyaratan membayar Biaya Personil sesuai dengan tahapan waktu pekerjaan untuk pembayaran tahap pertama dan kedua, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika / Pelaksana Kegiatan Jasa Konsultansi dan pembuatan Simpeg;
- ✓ Bahwa hal ini bertentangan dengan:
 1. Lampiran I Bab II D.3 huruf C, Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah dimana Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dan pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, pengguna jasa harus melakukan pengecekan apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak;
 2. Pasal 132 ayat 1 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 13 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 205 ayat 3 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- ✓ Bahwa selanjutnya, berdasarkan Hasil Pengecekan Fisik oleh Politeknik Negeri Sriwijaya sesuai dengan Surat No. 0381/PL6.6.1/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013 menyatakan:
 1. Hardware tidak ada masalah (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 2. Dokumen teknis tidak lengkap seperti yang dimintakan dalam proposal (dokumen usulan teknis pengembangan SIMPEG daerah oleh (PT. Murfa Surya Mahardika), diantaranya adalah:
 - a. Dokumen alur proses (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 - b. Dokumen ERD dan DFD (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 - c. Dokumen prosedur penginstalan aplikasi dan sistem (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 - d. Dokumen prosedur pembuatan Backup dan restore (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 3. Di proposal juga dinyatakan bahwa akan ada laporan kegiatan setiap tahap, namun tidak (belum) ditemukan pada dokumen-dokumen yang ada (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 4. Dari personil SDM, ahli sistem kepegawaian berasal dari kontraktor bukan dari institusi. Latar belakang pendidikan personil tersebut dari teknik Informatika (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 5. Masa kerja programmer dinyatakan 2 (dua) bulan, namun setelah melihat jadwal kegiatan, programmer bekerja mulai minggu ke-3 sehingga bila dihitung hanya 1,5 bulan (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 6. Masa kerja programmer adalah 3 orang dengan 1 orang bertindak sebagai supervisor. Melihat manual aplikasi, berdasarkan pengalaman institusi pendidikan, aplikasi tersebut bisa dibuat dengan hanya 1 orang (sesuai dengan pemeriksaan awal);

Halaman 14 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada bagian biaya non personil dinyatakan biaya hotel selama 2 bulan, sedangkan pengerjaan program kemungkinan dilakukan di tempat kerja kontraktor. Dari data yang ada pada dokumen teknis, dinyatakan bahwa personil yang ada merupakan pegawai tetap kontraktor (MSM) (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 8. Dari data-data pendukung, didapatkan indikasi bahwa software (SIM) telah dipergunakan mulai dari 12/May/2008 : 15 : 56 : 50;
 9. Dari data-data pendukung, mengenai software (SIM), terindikasi bahwa software (SIM) merupakan hasil copy dari SIMPEG yang pernah dipakai Provinsi Papua dan bukan merupakan hasil programming dari awal seperti disebutkan pada proposal;
- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak, diatur mengenai Biaya Non Personil yang mencakup:

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
II	Biaya Non Personil				
4	Transportasi dan Akomodasi				
	4.1. Biaya Perjalanan	2 Org	1 trp	2.500.000	5.000.000
	4.1. Hotel + Lumpsum	2 Org	60 hari	250.000	30.000.000
	4.3. Transport Lokal	2 Org	60 hari	60.000	7.200.000
5	Beban Operasi Kantor				
	5.1. Komunikasi		2 bln	1.500.000	3.000.000
	5.2. Peralatan Komputer		2 bln	1.500.000	3.000.000

- ✓ Bahwa terhadap hal tersebut Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK Kegiatan tidak pernah meminta bukti-bukti biaya non personil diatas sebagai kelengkapan/bukti pendukung untuk pengajuan pembayaran pekerjaan, dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika tidak pernah membuat dan menyerahkan bukti-bukti biaya non personil tersebut maupun menyerahkan kepada Suwidi selaku Bendahara sebagai kelengkapan/ bukti penunjang persyaratan membayar Biaya Non Personil sesuai dengan tahapan waktu pekerjaan, baik terhadap pembayaran tahap pertama maupun kedua, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya

Halaman 15 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan simpeg, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak, diatur mengenai Biaya Penyebaran dan Pengumpulan FIP yang mencakup:

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6	Penyebaran dan Pengumpulan data				
	6.1. Penyebaran dan pengumpulan FIP		10.000 eks	3.500	35.000.000
	6.2. Entry data kedalam Komputer		10.000 eks	3.500	35.000.000

- ✓ Bahwa terhadap hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku pelaksana kegiatan Jasa Konsultasi dan Pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kab. Lahat TA. 2010 melainkan oleh Pihak BKD dan Diklat Kab Lahat yang berdasarkan Surat Keputusan Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos.MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab Lahat dan Selaku Pejabat pengguna Anggaran No. 800/278/KEP/BKD.D/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang penunjukkan Tim pelaksana kegiatan Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Kab Lahat dengan tugas antara lain yaitu menyampaikan Formulir Isian Pegawai (FIP) ke seluruh SKPD, memfasilitasi cara-cara pengisian Formulir Isian Pegawai (FIP) agar diperoleh data pegawai lengkap dan akurat, bekerja sama dengan pihak ketiga/ jasa konsultan dalam pembuatan sistem program dan pengentryan data guna memenuhi kebutuhan pelaporan yang sifatnya individual maupun rekapitulasi yang diproyeksikan dalam jaringan, dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran BKD dan Diklat Kab Lahat TA. 2010;
- ✓ Bahwa terhadap entry data FIP ke dalam komputer tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika melainkan pihak BKD dan Diklat sendiri yang melaksanakannya, berdasarkan permintaan Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dalam kegiatan ini dan selaku Sekertaris BKD dan Diklat Kab Lahat yang meminta bantuan kepada pegawai-pegawai pada BKD dan Diklat Kab Lahat untuk melakukan entry/pemasukan data dari Formulir Isian Pegawai (FIP) yang

Halaman 16 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikumpulkan ke dalam komputer, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan simpeg, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- ✓ Bahwa selanjutnya selain tersebut di atas, bertentangan dengan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Negeri Bab III butir 4 Bagan arus data menyebutkan:

a. Kegiatan Pengumpulan Data:

- Data pokok pegawai dan data riwayat ditampung dalam bentuk model FIP-01 dan model FIP-02;
- Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota mendistribusikan FIP-01 dan FIP-02 ke tiap-tiap unit kerja dilingkungan Kantor masing-masing;
- Tiap-tiap unit kerja mengedarkan FIP-01 dan FIP-02 kepada masing-masing pegawai;
- FIP-01 dan FIP-02 yang telah diisi dikumpulkan ke tiap-tiap unit kerja, kemudian diperiksa dan dilengkapi serta diserahkan ke Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota;
- Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melengkapi dan mengelolah FIP-01 dan FIP-02;

b. Kegiatan Pengelola Data

Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota menerima FIP-01 dan FIP-02 yang telah diisi melalui unit organisasi yang bersangkutan selanjutnya ditranskip dan direkam melalui computer untuk disimpan sebagai arsip induk kepegawaian (database kepegawaian);

- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak, diatur mengenai Biaya Penggandaan Laporan yang mencakup:

Halaman 17 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
7	Penggandaan Laporan				
	1.1. Manual Operation		10 eks	250.000	2.500.000
	1.2. Output Sistem		10 eks	250.000	2.500.000
	1.3. Laporan Akhir		10 eks	250.000	2.500.000
	1.4. Cetakan FIP		10.000 eks	4.250	42.500.000

- ✓ Bahwa kegiatan penyebaran dan pengumpulan data Formulir Isian Pegawai (FIP) tidak dilaksanakan dan tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi dan keuangan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika melainkan oleh Pihak BKD dan Diklat sendiri termasuk terhadap cetakan FIP yang juga telah dilaksanakan kegiatannya oleh Pihak BKD dan Diklat Kab Lahat, dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika tidak pernah menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran tanpa meminta bukti pendukung yang sah terhadap pengajuan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan simpeg, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- ✓ Bahwa dari Kegiatan Jasa Konsultasi dan Pembuatan SIMPEG TA 2010 tersebut terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Azwardi selaku Ketua Panitia Lelang;
- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dalam hal ini Prastiwi, SP selaku PPTK dalam Kegiatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan maupun pertanggung jawaban keuangan kegiatan;

- Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-143/PW07/5/2013 tanggal 29 April 2013 tentang laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE (Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius Sebrang Lor, SE., Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE (anggota Tim) dan diketahui oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Drs. IGB Surya Negara, SE, Ak, MM, CFA, pada halaman 38 poin 8 menyebutkan bahwa hasil kerugian Negara sebesar Rp. 204.071.400,00,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 204.071.400,00,- (Dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa HERI SULISTIYONO, S. Kom Bin SADIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Heri Sulistiyono, S. Kom Bin Sadiman selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika berdasarkan Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH Nomor 92 tanggal 16 September 2010, dan selaku penyedia barang/jasa pada Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 800/004/SP/KPB/BKD.D/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tetang pekerjaan pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) BKD dan DIKLAT Kab Lahat Tahun Anggaran 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Azwardi, SH., MSI selaku Ketua Panitia Lelang (*Terpidana yang sedang menjalani*

Halaman 19 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman) dan Sdr. PRASTIWI, SP. MM binti SUKIRAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*Terpidana yang sedang menjalani hukuman*) sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Pemerintah Kabupaten Lahat Jalan Bhayangkara Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.20.07.01.42.29.5.2 tanggal 13 Oktober 2010 tercantum kegiatan pekerjaan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Rp. 378.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Lahat Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Pejabat Pengguna Anggaran kemudian menetapkan Sdri. Prastiwi, SP, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan Sdr. Azwardi, SH., M.Si ditetapkan sebagai Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2010, Panitia Lelang membuat pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa No. 01/ PBJ-Sekret/ BKD.D/2010 di Harian Sirwijaya Post Palembang yang membuka pendaftaran dan pengambilan dokumen Prakuilifikasi Jasa Konsultansi pada kegiatan Penyusunan SIMPEG, yang dibuka sejak tanggal 8 September 2010 s/d 21 September 2010, sedangkan jadwal pemasukan dokumen Prakuilifikasi dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2010 s/d 21 September 2010;
- Bahwa selaku Peserta Calon Penyedia Barang dan Jasa pada Kegiatan jasa konsultansi dan pembuatan SIMPEG pada BKD dan Diklat Kab Lahat TA. 2010, PT. Murfa Surya Mahardika berdasarkan Akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010 menunjuk Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika, untuk bertindak

Halaman 20 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perseroan dalam hal melaksanakan segala macam pekerjaan yang dijalankan PT. Surya Mahardika di wilayah Sumatera yang akan didapat dari instansi pemerintah maupun swasta, dan oleh karena itu berdasarkan Akta Notaris tersebut, penerima kuasa dalam hal ini Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom berhak untuk:

1. Mengambil undangan tender Penawaran Harga (S.P.P.H);
2. Mengikuti Aanwijzing;
3. Memasukkan Amplop Penawaran Tender;
4. Menghadiri pembukaan sampul penawaran tender;
5. Memasukkan / mengirim berkas-berkas penagihan;
6. Meminta Bid Bond (jaminan penawaran);
7. Meminta performance Bid Bond (Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan);
8. Menandatangani / mengambil surat-surat Order (L.P.O);
9. Mengikuti segala aktifitas para tender lainnya;
10. Menandatangani kontrak-kontrak/ perjanjian borongan pekerjaan;
11. Membuat, menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian itu sendiri, membayar segala biaya-biaya yang diperlukan dan meminta kwitansi atau tanda penerimaan untuk pembayaran itu;
12. Penerima kuasa berhak menghadap pejabat yang berwenang memberi dan menerima segala keterangan-keterangan, membuat surat minta dibuatkan dan menandatangani surat-surat dan akta yang diperlukan serta melakukan dan mengerjakan segala tindakan hukum lainnya untuk mencapai maksud tersebut;

Sedangkan, dalam Akta Notaris tersebut juga mengatur, bahwa selaku penerima kuasa dalam hal ini Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom, diberikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima kuasa tidak bertanggung jawab/terlepas dari segala hutang-hutang perseroan diluar ketentuan pada pekerjaan tersebut;
2. Penerima kuasa wajib dan terikat untuk memberikan laporan secara tertulis kepada perseroan atas pekerjaan yang dilakukannya;
3. Segala hutang-hutang pajak-pajak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dan beban lainnya yang bertalian dengan pekerjaan tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh penerima kuasa;

Halaman 21 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penerima kuasa tidak berhak untuk memindahkan kuasa ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang / pihak lain jika tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi kuasa;
 5. Penerima kuasa wajib untuk memenuhi segala undang-undang dan peraturan-peraturan maupun petunjuk-petunjuk dari yang berwajib tanpa ada hak untuk menyimpang dari padanya dan bila ketentuan ini dilanggar, maka segala resiko yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri;
 6. Penerima kuasa boleh membuka sendiri rekening dan meminjam uang kepada bank pemerintah dan/atau bank swasta di Sumatera khusus untuk keperluan pekerjaan tersebut di atas, akan tetapi semua resiko dan tanggung jawab dipikul sendiri oleh penerima kuasa;
 7. Kuasa ini berlaku sejak akta ini ditandatangani sampai dengan proyek tersebut selesai seluruhnya, baik pekerjaan maupun keuangannya;
 8. Kuasa ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa persetujuan dari penerima kuasa;
- Selanjutnya, berdasarkan Akta Kuasa Direktur Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010, selaku Penerima Kuasa dari PT. Murfa Surya Mahardika, terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom ada melakukan Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi pada panitia Pengadaan Barang dan Jasa BKD dan Diklat Kab Lahat untuk Kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan SIMPEG pada BKD dan Diklat Kab Lahat TA. 2010;
 - Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BKD dan Diklat Kab. Lahat menutup dan menandatangani pendaftaran dan pengambilan dokumen Prakualifikasi yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2010 memasukkan dokumen Prakualifikasi dan oleh Panitia Pengadaan dibuatkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dengan surat No. 04/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 22 September 2010;
 - Bahwa setelah dilakukan evaluasi Prakualifikasi, maka Panitia Pengadaan dengan surat No. 07/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 23 September 2010 mengusulkan penetapan hasil evaluasi dan Prakualifikasi kepada Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat, yang menetapkan perusahaan yang lulus dalam tahap prakualifikasi, antara lain:
 1. PT. Murfa Surya Mahardika alamat Perkantoran Majapahit Permai Blok B.24-25 Jln Majapahit No. 18-22 Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Terdakwa Heri Sulistiyono;

Halaman 22 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Ridho Usaha Bersama alamat Perkantoran Golden Centrum Jln. Majapahit No. 26 C Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Kismanto;
3. PT Pandawa Sentra Komputer alamat Perkantoran Majapahit Permai Blok B.24-25 Jln Majapahit No. 18-22 Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Jansen Fransikus;
4. PT. Unggul Mitrapratama Interindo alamat Jln Agung Niaga III No. G3 No. 45 Sunter Agung Jakarta Utara, Kuasa Direktur yaitu Ibnu Cahyadi;
5. PT. Fast Informatika Indonesia alamat Perkantoran Majapahit Permai Blok B.24-25 Jln Majapahit No. 18-22 Jakarta Pusat, Kuasa Direktur yaitu Doni Suryanto;

- Bahwa setelah tahapan tersebut di atas, berdasarkan Keppres R.I No. 18 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan Panitia Lelang melaksanakan tahapan-tahapan proses berturut-turut, mengundang para peserta lelang untuk mengambil dokumen lelang umum, rapat penjelasan (Aanwijding), Pemasukan Dokumen Lelang (Penawaran dan Teknis), Pembukaan Dokumen Teknis (sampul I), Pembukaan dokumen Penawaran (sampul II), Evaluasi Dokumen Teknis (sampul I), Evaluasi Dokumen Penawaran (sampul II) dan untuk selanjutnya Ketua Panitia Lelang Sdr. Azwardi, SH., M.Si mengajukan usulan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultansi dan pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat TA. 2010 kepada Kepala BKD dan Diklat Kab Lahat dengan Surat No. 19/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos.MM selaku Pengguna Anggaran dan Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat memberikan persetujuan penetapan pemenang seleksi umum pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan simpeg BKD dan Diklat TA. 2010 dengan Surat No. 800/02/BKD.D/2010 tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 20/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Panitia Pengadaan Barang/jasa diketahui oleh Kepala BKD dan Diklat Kab Lahat mengumumkan yang pada intinya perihal penunjukkan PT. Murfa Surya Mahardika sebagai pemenang pekerjaan Jasa Konsultansi dan Pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat TA. 2010. Dan setelah masa sanggah berakhir maka Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan surat No. 800/003/KEP/BKD.D/2010, menetapkan PT. Murfa Surya Mahardika dengan terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur sebagai pemenang lelang;

Halaman 23 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak No. 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tentang Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Tahun 2010, ditandatangani oleh Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika serta Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos.MM selaku Pengguna Anggaran, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 346.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 19 Oktober 2010 s/d 17 Desember 2010;
- Bahwa sesuai dengan kontrak terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Kab Lahat yang berbasis jaringan, menyatakan sanggup untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari :
 1. Pengadaan Perangkat Keras (hardware) SIMPEG sesuai dengan Spesifikasi yang sudah ditentukan;
 2. Pekerjaan Pembuatan SIMPEG, yang mencakup:
 - a. Pengumpulan data pegawai;
 - b. Pengentrian formulir isian pegawai;
 - c. Pembuatan jaringan/instalasi;
 - d. Pelatihan bagi operator SIMPEG;
 - e. Pencetakan manual operation;
 - f. Pencetakan output system;
 - g. Pembuatan laporan akhir;
 - h. Pencetakan formulir isian pegawai;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 005/SPMK/BKD.D/2010 yang ditandatangani oleh Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dan terdakwa Sdr. Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika, serta Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat;
- Bahwa sesuai dengan tata cara pembayaran pekerjaan konsultasi dan pembuatan SIMPEG yang diatur dalam Pasal 7 pada Kontrak Pengadaan, realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan surat permohonan dari terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika, dengan proses dan realisasi pembayaran sebagai berikut:

Halaman 24 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 November 2010, Panitia Pemeriksa Barang dan Teknis Pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kab. Lahat membuat Berita Acara Penerimaan Barang dan Teknis No. 22/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 yang menyebutkan perangkat keras (Hardware) dan program (Software) telah terpasang dan program sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Ketua (Sdr. Isna Abidarba), Sekretaris (Sdr. Yoyon Andesdi), dan anggota (Sdr. Widi Widiyatmo) serta rekanan PT Murfa Surya Mahardika. Pada tanggal yang sama Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK /Pihak Pertama, terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika/Pihak Kedua, dan diketahui Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat/Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang No. 23/PBJ-Sekret/BKD.D/2010;
2. Pada tanggal 1 Desember 2010, Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan PPTK mengajukan pembayaran tahap pertama melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/317/SPP-42.29/BKD/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BKD dan Diklat Kab. Lahat, kemudian Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah No. 900/317/SPM-42.29/BKD.D/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
3. Pada tanggal 15 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang dan Teknis Pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kab. Lahat membuat/menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 25/PBJ-Sekret/BKD.D/2010;
4. Pada tanggal 17 Desember 2010, Sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK, terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika dan diketahui oleh Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 26/PBJ-Sekret/BKD.D/2010;
5. Pada tanggal 21 Desember 2010, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 979/LS/1941/PPKD/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00. (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Pada tanggal 22 Desember 2010 Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK mengajukan pembayaran Tahap Kedua melalui SPP No. 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BKD dan Diklat Kab. Lahat.

Halaman 25 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kepala BKD dan Diklat Kab. Lahat mengajukan SPM kepada Bendahara Umum Daerah No. 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

7. Pada tanggal 23 Desember 2010, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 979/LS/1941/PPKD/2010 sebesar Rp. 173.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Jumlah pembayaran Tahap Pertama dan kedua setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 305.673.364.00,- (tiga ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Pembayaran ditransfer melalui rekening terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat nomor rekening 142-09-21675;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010 baik dalam proses pengadaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika telah ditemukan fakta-fakta berupa perbuatan melawan hukum, antara lain:
 1. Penyimpangan pada mekanisme pelelangan barang dan jasa
 - ✓ Bahwa terdapat pengaturan dalam proses mekanisme lelang umum dalam penunjukan PT. Murfa Surya Mahardika sebagai Pelaksana Kegiatan Jasa Konsultansi dan Pembuatan SIMPEG TA. 2010 pada BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, yang dilakukan dengan cara : sebelum adanya proses pelelangan dilaksanakan, awalnya terdakwa yaitu Heri Sulistiyono, S.Kom dengan sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK bertemu pada bulan Juni tahun 2010 yang mana terdakwa menawarkan dan menyerahkan proposal Implementasi Sistem Manajemen Kepegawaian. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2010, terdakwa menerima telepon dari Sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK yang meminta terdakwa untuk datang ke Lahat, selain itu Sdr. Prastiwi, SP juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa dana kegiatan SIMPEG sudah ada dan akan dilaksanakan lelang. Dan ketika terdakwa datang ke Kantor BKD dan Diklat Kab. Lahat menemui sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK dan saat itu pula sdr. Prastiwi, SP selaku PPTK

Halaman 26 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan terdakwa kepada Sdr. Azwardi, SH., M.Si selaku ketua panitia lelang kegiatan SIMPEG tersebut;

- ✓ Bahwa dalam proses pelelangan, kepanitiaan Pengadaan barang dan jasa, Ketua Panitia yaitu sdr. Azwardi, SH., M.Si tidak pernah melibatkan anggota panitia yaitu Sdr. David Kristian dan Sdr. M. Yamin dalam pelaksanaan tugasnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, dan keseluruhan kegiatan dalam proses lelang kegiatan jasa Konsultansi dan pembuatan SIMPEG TA. 2010 pada BKD dan Diklat Kab Lahat dilakukan sendiri oleh Sdr. Azwardi, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Lelang;
- ✓ Bahwa sebelum pelelangan, terdakwa juga menerima telpon dari Sdr. Azwardi, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Lelang yang menyampaikan perihal rencana pengumuman lelang kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mempersiapkan persyaratan lelang dan perusahaan pendamping untuk melengkapi jumlah peserta lelang;
- ✓ Bahwa ada ketidakwajaran, dalam hal pelelangan umum yang diumumkan melalui koran lokal yang terbit di wilayah provinsi sumatera selatan yang terbit 8 September 2010 yang menyatakan jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi jasa konsultansi diadakan tanggal 9 Agustus 2010 s.d 21 Agustus 2010 namun dapat diketahui dan diikuti oleh peserta lelang yang keseluruhannya beralamat di Jakarta, hal ini dilakukan Sdr. Azwardi, SH., M.Si dengan cara menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa pengumuman lelang SIMPEG telah terbit di Harian Umum Sriwijaya Post tanggal 8 September 2010 dan terdakwa meminta Sdr. Azwardi, SH., Msi untuk mengirim fax pengumuman tersebut ke Kantor terdakwa dan Sdr. Azwardi ada meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan perusahaan pendampingnya;
- ✓ Bahwa dalam Pendaftaran Lelang pada Kantor BKD dan Diklat Kab Lahat, terdakwa membawa dokumen PT. Pandawa Sentra Komputika dan PT. Fast Informatika yang keduanya adalah bagian dari Grup PT. Murfa Surya Mahardika, dan untuk mengikuti dari awal proses lelang mulai dari pendaftaran lelang hingga penentuan pemenang lelang yaitu PT. Murfa Surya Mahardika yang diwakili terdakwa sebagai Kuasa Direktur dengan diketahui oleh Sdr. Azwardi, SH. M.Si membuat / memalsukan tanda tangan Sdr. Jansen Fransiskus selaku Direktur PT. Pandawa Sentra Komputika dan Sdr. Ibnu Cahyadi

Halaman 27 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kuasa Direktur PT. Fast Informatika Indonesia dalam dokumen berita acara semua tahapan proses lelang sehingga nampak seolah-olah pihak-pihak tersebut hadir dalam seluruh tahapan proses lelang; Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 3 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain:

- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;

2. Penyimpangan dalam Penyusunan Penetapan HPS

Dalam proses penyusunan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Panitia Lelang Pengadaan Barang dan jasa tidak disusun secara keahlian dan aturan yang berlaku melainkan Ketua Panitia yaitu Sdr. Azwardi, SH., M.Si menyusun sendiri berdasarkan proposal penawaran dari peserta lelang yaitu milik terdakwa (PT. Murfa Surya Mahardika) yang diserahkan oleh Sdri. Prastiwi, SP kepada sdr. Azwardi,SH.M.Si.

Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Dalam pelaksanaan Kegiatan SIMPEG TA. 2010

- ✓ Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak No. 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tentang Pembuatan Sistem Informasi

Halaman 28 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Tahun 2010,
diatur mengenai Biaya Personil yang mencakup:
Pengembangan Sistem / Program dan Implementasi

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	Biaya Personil				
1.	Tenaga Ahli				
	1.2. Team Leader	1 Org	2 bln	8.800.000	17.600.000
	1.5. Tenaga Ahli Simpeg	1 Org	2 bln	8.000.000	16.000.000
	1.6. Sistem Analisis Komputer	1 Org	2 bln	7.500.000	15.000.000
	1.7. Programmer komputer	1 Org	2 bln	6.000.000	24.000.000
	1.8. Dokumentor	1 Org	2 bln	5.000.000	10.000.000
2.	Tenaga Pendukung				
	1.3. Sekertaris	1 Org	2 bln	2.000.000	4.000.000
	1.4. Operator Komputer	1 Org	2 bln	1.500.000	3.000.000

- ✓ Bahwa terhadap hal tersebut Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK Kegiatan tidak pernah melakukan Pemeriksaan mencakup kesesuaian personil dari PT. Murfa Surya Mahardika, dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika juga tidak pernah membuat dan menyerahkan absensi/ tanda kehadiran sebagai syarat pertanggung jawaban keuangan dan adminitrasi tersebut dengan alasan tidak pernah ditanya maupun diminta oleh Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK maupun menyerahkan kepada Sdr. Suwidi selaku Bendahara sebagai kelengkapan / bukti penunjang persyaratan membayar Biaya Personil sesuai dengan tahapan waktu pekerjaan untuk pembayaran tahap pertama dan kedua, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultansi dan pembuatan simpeg;
- ✓ Bahwa hal ini bertentangan dengan:
 1. Lampiran I Bab II D.3 huruf C, Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah dimana Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan

Halaman 29 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dan pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, pengguna jasa harus melakukan pengecekan apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak;
2. Pasal 132 ayat 1 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 3. Pasal 205 ayat 3 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- ✓ Bahwa selanjutnya, berdasarkan Hasil Pengecekan Fisik oleh Politeknik Negeri Sriwijaya sesuai dengan Surat No. 0381/PL6.6.1/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013 menyatakan:
1. Hardware tidak ada masalah (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 2. Dokumen teknis tidak lengkap seperti yang dimintakan dalam proposal (dokumen usulan teknis pengembangan SIMPEG daerah oleh (PT. Murfa Surya Mahardika), diantaranya adalah:
 - a. Dokumen alur proses (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 - b. Dokumen ERD dan DFD (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 - c. Dokumen prosedur penginstalan aplikasi dan sistem (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 - d. Dokumen prosedur pembuatan Backup dan restore (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 3. Di proposal juga dinyatakan bahwa akan ada laporan kegiatan setiap tahap, namun tidak (belum) ditemukan pada dokumen-dokumen yang ada (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 4. Dari personil SDM, ahli sistem kepegawaian berasal dari kontraktor bukan dari institusi. Latar belakang pendidikan personil tersebut dari teknik Informatika (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);

Halaman 30 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masa kerja programmer dinyatakan 2 (dua) bulan, namun setelah melihat jadwal kegiatan, programmer bekerja mulai minggu ke-3 sehingga bila dihitung hanya 1,5 bulan (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 6. Masa kerja programmer adalah 3 orang dengan 1 orang bertindak sebagai supervisor. Melihat manual aplikasi, berdasarkan pengalaman institusi pendidikan, aplikasi tersebut bisa dibuat dengan hanya 1 orang (sesuai dengan pemeriksaan awal);
 7. Pada bagian biaya non personil dinyatakan biaya hotel selama 2 bulan, sedangkan pengerjaan program kemungkinan dilakukan di tempat kerja kontraktor. Dari data yang ada pada dokumen teknis, dinyatakan bahwa personil yang ada merupakan pegawai tetap kontraktor (MSM) (sesuai dengan pemeriksaan berkas awal);
 8. Dari data-data pendukung, didapatkan indikasi bahwa software (SIM) telah dipergunakan mulai dari 12/May/2008 : 15 : 56 : 50;
 9. Dari data-data pendukung, mengenai software (SIM), terindikasi bahwa software (SIM) merupakan hasil copy dari SIMPEG yang pernah dipakai Provinsi Papua dan bukan merupakan hasil programming dari awal seperti disebutkan pada proposal;
- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak, diatur mengenai Biaya Non Personil yang mencakup:

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
II	Biaya Non Personil				
4	Transportasi dan Akomodasi				
4.1.	Biaya Perjalanan	2 Org	1 trp	2.500.000	5.000.000
4.2.	Hotel + Lumpsum	2 Org	60 hari	250.000	30.000.000
4.3.	Transport Lokal	2 Org	60 hari	60.000	7.200.000
5	Beban Operasi Kantor				
5.1.	Komunikasi		2 bln	1.500.000	3.000.000
5.2.	Peralatan Komputer		2 bln	1.500.000	3.000.000

- ✓ Bahwa terhadap hal tersebut Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK Kegiatan tidak pernah meminta bukti-bukti biaya non personil diatas sebagai kelengkapan/bukti pendukung untuk pengajuan pembayaran pekerjaan, dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika tidak

Halaman 31 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat dan menyerahkan bukti-bukti biaya non personil tersebut maupun menyerahkan kepada Suwidi selaku Bendahara sebagai kelengkapan/ bukti penunjang persyaratan membayar Biaya Non Personil sesuai dengan tahapan waktu pekerjaan, baik terhadap pembayaran tahap pertama maupun kedua, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan simpeg, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak, diatur mengenai Biaya Penyebaran dan Pengumpulan FIP yang mencakup:

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6	Penyebaran dan Pengumpulan data				
	6.1. Penyebaran dan pengumpulan FIP		10.000 eks	3.500	35.000.000
	2. Entry data kedalam Komputer		10.000 eks	3.500	35.000.000

- ✓ Bahwa terhadap hal tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku pelaksana kegiatan Jasa Konsultasi dan Pembuatan SIMPEG BKD dan Diklat Kab. Lahat TA. 2010 melainkan oleh Pihak BKD dan Diklat Kab Lahat yang berdasarkan Surat Keputusan Sdr. Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala BKD dan Diklat Kab Lahat dan selaku Pejabat pengguna Anggaran No. 800/278/KEP/BKD.D/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Kab Lahat dengan tugas antara lain yaitu menyampaikan Formulir Isian Pegawai (FIP) ke seluruh SKPD, memfasilitasi cara-cara pengisian Formulir Isian Pegawai (FIP) agar diperoleh data pegawai lengkap dan akurat, bekerja sama dengan pihak ketiga / jasa konsultan dalam pembuatan sistem program dan pengentryan data guna memenuhi kebutuhan pelaporan yang sifatnya individual maupun rekapitulasi yang diproyeksikan dalam jaringan, dan segala biaya

Halaman 32 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dibebankan kepada anggaran BKD dan Diklat Kab Lahat TA. 2010;

- ✓ Bahwa terhadap entry data FIP ke dalam komputer tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika melainkan pihak BKD dan Diklat sendiri yang melaksanakannya, berdasarkan permintaan Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dalam kegiatan ini dan selaku Sekertaris BKD dan Diklat Kab Lahat yang meminta bantuan kepada pegawai-pegawai pada BKD dan Diklat Kab Lahat untuk melakukan entry/pemasukan data dari Formulir Isian Pegawai (FIP) yang telah dikumpulkan ke dalam komputer, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultasi dan pembuatan simpeg, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- ✓ Bahwa selanjutnya selain tersebut di atas, bertentangan dengan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Negeri Bab III butir 4 Bagan arus data menyebutkan:

c. Kegiatan Pengumpulan Data

- Data pokok pegawai dan data riwayat ditampung dalam bentuk model FIP-01 dan model FIP-02;
- Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota mendistribusikan FIP-01 dan FIP-02 ke tiap-tiap unit kerja dilingkungan Kantor masing-masing;
- Tiap-tiap unit kerja mengedarkan FIP-01 dan FIP-02 kepada masing-masing pegawai;
- FIP-01 dan FIP-02 yang telah diisi dikumpulkan ke tiap-tiap unit kerja, kemudian diperiksa dan dilengkapi serta diserahkan ke Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota;
- Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melengkapi dan mengelolah FIP-01 dan FIP-02;

Halaman 33 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kegiatan Pengelola Data

Biro Kepegawaian Setjen Depdagri/Biro Kepegawaian Propinsi/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota menerima FIP-01 dan FIP-02 yang telah diisi melalui unit organisasi yang bersangkutan selanjutnya ditranskrip dan direkam melalui computer untuk disimpan sebagai arsip induk kepegawaian (database kepegawaian);

- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak, diatur mengenai Biaya Penggandaan Laporan yang mencakup:

No.	Uraian	Kontrak			
		Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
7	Penggandaan Laporan				
	1.5. Manual Operation		10 eks	250.000	2.500.000
	1.6. Output Siste		10 eks	250.000	2.500.000
	1.7. Laporan Akhir		10 eks	250.000	2.500.000
	1.8. Cetakan FIP		10.000 eks	4.250	42.500.000

- ✓ Bahwa kegiatan penyebaran dan pengumpulan data Formulir Isian Pegawai (FIP) tidak dilaksanakan dan tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi dan keuangan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Murfa Surya Mahardika melainkan oleh Pihak BKD dan Diklat sendiri termasuk terhadap cetakan FIP yang juga telah dilaksanakan kegiatannya oleh Pihak BKD dan Diklat Kab Lahat, dan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika tidak pernah menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK, namun Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembayaran tanpa meminta bukti pendukung yang sah terhadap pengajuan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika/pelaksana kegiatan jasa konsultansi dan pembuatan simpeg, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- ✓ Bahwa dari Kegiatan Jasa Konsultansi dan Pembuatan SIMPEG TA 2010 tersebut terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Prastiwi, SP selaku PPTK dan uang

Halaman 34 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Azwardi selaku Ketua Panitia Lelang;

- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dalam hal ini Prastiwi, SP selaku PPTK dalam Kegiatan ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan maupun pertanggung jawaban keuangan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-143/PW07/5/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE (Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius Sebrang Lor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE (anggota Tim) dan diketahui oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Drs. IGB Surya Negara, SE, Ak, MM, CFPa, pada halaman 38 poin 8 menyebutkan bahwa hasil kerugian Negara sebesar Rp. 204.071.400,00,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar Rp. 204.071.400,00,- (Dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa Heri Sulistiyono, S. Kom Bin Sadiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 35 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/Lht/Ft.1/02/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom Bin Sadiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Sulistiyono, S.Kom Bin Sadiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan memperhitungkan pengurangan dari Pembayaran Uang Pengganti dari Terpidana Prastiwi, SP., MM sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terpidana Azwardi, SH., M.Si sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga uang pengganti dibebankan kepada terdakwa sejumlah Rp. 189.071.400,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar 1 (satu) bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan sita terhadap harta benda milik terdakwa bila harta benda milik terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 03/KEP/V/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
 2. Foto copy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 No.DPPA SKPD : 1.20.07.01.42.29.5.2 tertanggal 13 Oktober 2010;

Halaman 36 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/249/KEP/BKD.D/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang penunjukan Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Barang/Jasa kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
4. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/277/KEP/BKD.D/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
5. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/278/KEP/BKD.D/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
6. Pengumuman Lelang Nomor : 01/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 pada Media Surat Kabar Sriwijaya Post terbitan hari Rabu tanggal 08 September 2010;
7. Berita Acara penutupan pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 03/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 21 September 2010;
8. Berita Acara Pemasukan dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 22 September 2010;

Halaman 37 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 07/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 23 September 2010 perihal usul penetapan hasil evaluasi Prakuifikasi;
10. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuifikasi Nomor : 05/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010;
11. Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010;
12. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 800/01/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Prakuifikasi;
13. Berita Acara Habis waktu masa sanggah Nomor : 09/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 28 September 2010;
14. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 10/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 29 September 2010 perihal undangan pengambilan dokumen lelang umum;
15. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 11/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 29 September 2010 tentang penetapan dokumen lelang pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan system informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat;
16. Barita Acara Penutupan pengambilan dokumen lelang umum (dokumen penawaran, teknis dan administrasi) Nomor : 12/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 30 September 2010;
17. Berita Acara Rapat Penjelasan (aanwijzing) Nomor : 13/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
18. Berita Acara pemasukan dokumen lelang (penawaran dan Teknis) Nomor: 14/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
19. Berita Acara pembukaan dokumen teknis (sampul I) Nomor : 15/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
20. Berita Acara pembukaan dokumen penawaran (Sampul II) Nomor : 16/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
21. Berita Acara hasil evaluasi dokumen teknis (sampul I) Nomor : 17/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
22. Berita Acara hasil evaluasi dokumen teknis (Sampul II) Nomor : 18/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;

Halaman 38 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor :19/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal usulan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultasi dan pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
24. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat menerbitkan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/02/BKD.D/2010 tanggal 08 Oktober 2010 perihal persetujuan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultasi dan pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
25. Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 20/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 11 Oktober 2010;
26. Berita Acara habis waktu masa sanggah Nomor : 21/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
27. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/03/KEP/BKD.D/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi dan Pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
28. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas pekerjaan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh PT. Murfa Surya Mahardika No.NPWP : 01.719.880-5-007.000 bersumber dana APBD-P Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
29. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 tertanggal 20 Oktober;
30. Foto copy akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010;
31. Foto copy akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No. 92 tanggal 16 September 2010;
32. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Teknis Nomor : 22/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Nopember 2010;

Halaman 39 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 23/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Nopember 2010;
34. Foto copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/317/SPP-42.29/BKD.D/2010 Tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010;
35. Foto copy surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/317/SPM-42.29/BKD.D/2010 tanggal 01 Desember 2010;
36. Foto copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 25/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Desember 2010;
37. Foto copy Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor : 26/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 17 Desember 2010;
38. Foto copy surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 979/LS/1941/PPKD/2010 tanggal 21 Desember 2010;
39. Foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 tanggal 22 Desember 2010;
40. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 900/354/SPP-42.29/BKD/2010 tanggal 22 Desember 2010;
41. Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 979/LS/2136/PPKD/2010 tanggal 23 Desember 2010;
42. Asli surat direktur SDM dan Umum PT. Murfa Surya Mahardika Nomor : 207/MSM/HRD/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010;
43. Foto copy dokumen administrasi PT. Pandawa Sentra Komputika;
44. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Murfa Surya Mahardika Pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA 2010;
45. Foto copy dokumen penawaran PT. Unggul Mitrapratama Interindo atas pekerjaan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kab. Muara Enim;
46. Foto copy dokumen penawaran PT. Murfa Surya Mahardika atas pekerjaan penyusunan pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA 2010;
47. Asli dokumen prakualifikasi Nomor : 02/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 8 September 2010 untuk pengadaan jasa Konsultansi pembuatan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
48. Foto copy pekerjaan pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Ridho Usaha Bersama;
49. Foto copy dokumen penawaran pekerjaan pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;

Halaman 40 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli laporan Invoice pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Murfa Surya Mahardika;
51. Foto copy dikumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
52. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Fast Informatika pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
53. Asli proposal PT. Unggul Mitrapratama Interindo pekerjaan Simpeg TA. 2010;
54. Foto copy dokumen penawaran pekerjaan Simpeg TA. 2010 PT.Pandawa Sentra Komputika;
55. Foto copy dokumen prakualifikasi PT.Pandawa Sentra Komputika pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
56. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Unggul Mitrapratama Interindo pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
57. Foto copy dokumen web (screenshot dan pedoman pemakaian Simpeg) Kab. Lahat TA. 2010;
58. Asli proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Karinacitra Adimandiri;
59. Foto copy proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Unggul Mitrapratama Interindo;
60. Asli proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Karinacitra Adimandiri;
61. Foto copy daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Kab. Lahat TA. 2010;
62. Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (BPKP) Nomor S-308/PW07/5/2013 tanggal 25 Maret 2013;
63. Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpeg oleh BKD Kab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013;
64. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;
65. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.Unggul Mitra Pratama Interindo;
66. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 45/Kep/BKD.D/2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;

Halaman 41 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 09/Kep/PPKD/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
68. Asli daftar hadir rekanan/peserta atas pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) tanggal 21 September 2010;
69. Foto copy kwitansi No.1103 tanggal 20 Desember 2010 atas belanja ATK kegiatan Simpeg bulan Nopember 2010 BKD dan Diklat Kab. Lahat;
70. Foto copy kwitansi No.1104 tanggal 20 Desember 2010 atas belanja ATK kegiatan Simpeg bulan Desember 2010 BKD dan Diklat Kab. Lahat;
71. Foto copy Surat Edaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) perubahan APBD Kab. Lahat TA. 2010;
72. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
73. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT. Ridho Usaha Bersama;
74. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT. Fast Informatika;
75. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT. Unggul Mitra Pratama;
76. Pengumuman lelang dari surat kabar media Sriwijaya Post tanggal 08 September 2010;
77. Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat kab. Lahat Nomor : 700/169/LHP/ITKAB/2010 tanggal 30 Desember 2010;
78. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010;

Halaman 42 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor 79/KEP/BKD.D/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang penunjukan petugas operator computer pada BKD dan Diklat Kab. Lahat 2010;
80. Foto copy berkas Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nomor 1203/D.II/03/2000 SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya langsung personil/Remuneration dan biaya langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost);
81. Foto copy Kwitansi No.1178 tanggal 20 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg Kecamatan Muara Payang dan Kikim Timur;
82. Foto copy Kwitansi No. 1124 tanggal 27 Desember 2010 atas honorarium panitia pelaksana PNS dalam rangka kegiatan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) BKD dan Diklat Kab. Lahat TA. 2010;
83. Foto copy Kwitansi No. 1120 tanggal 27 Desember 2010 atas biaya pemasangan iklan lelang pada harian sriwijaya post tanggal 8 September 2010;
84. Foto copy Kwitansi No. 1177 tanggal 29 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
85. Foto copy Kwitansi No. 1179 tanggal 29 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg Kecamatan Gumay Talang;
86. Foto copy formulir isian pegawai untuk data sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) TA. 2010
87. Foto copy dokumentasi kegiatan Simpeg TA. 2010;
88. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi :
 - Super CPU intel compatible merk HP;
 - Dual Core 2 Duo 2,6 Ghz;
 - DDRII 2 GB;
 - Harddisc 250 GB;
 - Monitor LCD 15" merk HP;
 - VGA 128 MB;
 - DVD RW;
 - Keyboard + mouse merk HP;
89. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi:
 - Station CPU intel compatible merk acer;
 - Intel Core 2 Duo 2 Hz;
 - DDRII 2 GB;

Halaman 43 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harddisc 250 GB;
 - Monitor LCD 15" merk HP;
 - VGA 128 MB, DVD RW;
 - Keyboard + mouse merk acer;
90. Printer Deskjet merk HP king advantage;
 91. UPS 1000 VA merk Minamoto model SM 1000;
 92. Stabilizer 1000 VA merk Minamoto model Sm 1000;
 93. Active Hub 16 Station 10/100 merk D-Link Series DES 1016D;
 94. Foto copy SK Gubernur Sumsel Nomor : 821,13/129/X/2000 tanggal 18 April 2000 tentang SK PNS atas nama Azwardi, SH;
 95. Foto copy petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/159/KEP/BKD.D/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemda Lahat atas nama Azwardi, SH;
 96. Foto copy surat keputusan Mendagri Nomor : 812.621.13-3476 tanggal 31 Juli 1998 tentang SK CPNS atas nama Prastiwi, SP;
 97. Asli petikan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/286/KEP/BKD.D/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang SK Jabatan atas nama Prastiwi, SP;
- Dikembalikan Kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan Kabupaten Lahat;
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Agustus 2016 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SULISTIYONO, S.Kom Bin SADIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsdiair;

Halaman 44 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 03/KEP/V/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
 2. Foto copy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 No.DPPA SKPD : 1.20.07.01.42.29.5.2 tertanggal 13 Oktober 2010;
 3. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/249/KEP/BKD.D/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang penunjukan Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Barang/Jasa kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
 4. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/277/KEP/BKD.D/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor :

Halaman 45 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/41/KEP/BKD.D/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Hermansyah Silin, S.Sos., MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;

5. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/278/KEP/BKD.D/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
6. Pengumuman Lelang Nomor : 01/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 pada Media Surat Kabar Sriwijaya Post terbitan hari Rabu tanggal 08 September 2010;
7. Berita Acara penutupan pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 03/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 21 September 2010;
8. Berita Acara Pemasukan dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 22 September 2010;
9. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 07/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 23 September 2010 perihal usul penetapan hasil evaluasi Prakualifikasi;
10. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010;
11. Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010;
12. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 800/01/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Prakualifikasi;
13. Berita Acara Habis waktu masa sanggah Nomor : 09/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 28 September 2010;
14. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 10/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 29 September 2010 perihal undangan pengambilan dokumen lelang umum;
15. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 11/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 29 September 2010 tentang penetapan dokumen lelang pekerjaan jasa konsultasi dan

Halaman 46 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan system informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat;

16. Berita Acara Penutupan pengambilan dokumen lelang umum (dokumen penawaran, teknis dan administrasi) Nomor : 12/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 30 September 2010;
17. Berita Acara Rapat Penjelasan (aanwijzing) Nomor : 13/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
18. Berita Acara pemasukan dokumen lelang (penawaran dan Teknis) Nomor: 14/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
19. Berita Acara pembukaan dokumen teknis (sampul I) Nomor : 15/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
20. Berita Acara pembukaan dokumen penawaran (Sampul II) Nomor : 16/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
21. Berita Acara hasil evaluasi dokumen teknis (sampul I) Nomor : 17/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
22. Berita Acara hasil evaluasi dokumen teknis (Sampul II) Nomor : 18/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
23. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor :19/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal usulan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultansi dan pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
24. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat menerbitkan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/02/BKD.D/2010 tanggal 08 Oktober 2010 perihal persetujuan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultansi dan pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
25. Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 20/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 11 Oktober 2010;
26. Berita Acara haibis waktu masa sanggah Nomor : 21/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
27. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/03/KEP/BKD.D/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang penunjukan pelaksana pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;

Halaman 47 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor :800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas pekerjaan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh PT. Murfa Surya Mahardika No.NPWP : 01.719.880-5-007.000 bersumber dana APBD-P Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
29. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 tertanggal 20 Oktober;
30. Foto copy akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No.92 tanggal 16 September 2010;
31. Foto copy akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No.92 tanggal 16 September 2010;
32. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Teknis Nomor : 22/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Nopember 2010;
33. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 23/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Nopember 2010;
34. Foto copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/317/SPP-42.29/BKD.D/2010 Tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010;
35. Foto copy surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/317/SPM-42.29/BKD.D/2010 tanggal 01 Desember 2010;
36. Foto copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 25/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Desember 2010;
37. Foto copy Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor : 26/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 17 Desember 2010;
38. Foto copy surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 979/LS/1941/PPKD/2010 tanggal 21 Desember 2010;
39. Foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 tanggal 22 Desember 2010;
40. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 900/354/SPP-42.29/BKD/2010 tanggal 22 Desember 2010;
41. Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 979/LS/2136/PPKD/2010 tanggal 23 Desember 2010;

Halaman 48 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli surat direktur SDM dan Umum PT. Murfa Surya Mahardika Nomor : 207/MSM/HRD/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010;
43. Foto copy dokumen administrasi PT. Pandawa Sentra Komputika;
44. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Murfa Surya Mahardika Pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA 2010;
45. Foto copy dokumen penawaran PT. Unggul Mitrapratama Interindo atas pekerjaan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kab. Muara Enim;
46. Foto copy dokumen penawaran PT. Murfa Surya Mahardika atas pekerjaan penyusunan pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA 2010;
47. Asli dokumen prakualifikasi Nomor : 02/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 8 September 2010 untuk pengadaan jasa Konsultansi pembuatan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
48. Foto copy pekerjaan pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Ridho Usaha Bersama;
49. Foto copy dokumen penawaran pekerjaan pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;
50. Asli laporan Invoice pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Murfa Surya Mahardika;
51. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
52. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Fast Informatika pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
53. Asli proposal PT. Unggul Mitrapratama Interindo pekerjaan Simpeg TA. 2010;
54. Foto copy dokumen penawaran pekerjaan Simpeg TA. 2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
55. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Pandawa Sentra Komputika pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
56. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Unggul Mitrapratama Interindo pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
57. Foto copy dokumen web (screenshot dan pedoman pemakaian Simpeg) Kab. Lahat TA. 2010;
58. Asli proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Karinacitra Adimandiri;
59. Foto copy proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Unggul Mitrapratama Interindo;
60. Asli proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Karinacitra Adimandiri;

Halaman 49 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Kab. Lahat TA. 2010;
62. Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (BPKP) Nomor S-308/PW07/5/2013 tanggal 25 Maret 2013;
63. Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpeg oleh BKD Kab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013;
64. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;
65. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.Unggul Mitra Pratama Interindo;
66. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 45/Kep/BKD.D/2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
67. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 09/Kep/PPKD/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang penunjukan bendahar pengeluaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
68. Asli daftar hadir rekanan/peserta atas pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) tanggal 21 September 2010;
69. Foto copy kwitansi No.1103 tanggal 20 Desember 2010 atas belanja ATK kegiatan Simpeg bulan Nopember 2010 BKD dan Diklat Kab. Lahat;
70. Foto copy kwitansi No.1104 tanggal 20 Desember 2010 atas belanja ATK kegiatan Simpeg bulan Desember 2010 BKD dan Diklat Kab. Lahat;
71. Foto copy Surat Edaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal pedoman penyusunan rencana kerja dan danggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) perubahan APBD Kab. Lahat TA. 2010;
72. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
73. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT.Ridho Usaha Bersama;
74. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT.Fast Informatika;
75. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT.Unggul Mitra Pratama;

Halaman 50 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Pengumuman lelang dari surat kabar media Sriwijaya Post tanggal 08 September 2010;
77. Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat kab. Lahat Nomor : 700/169/LHP/ITKAB/2010 tanggal 30 Desember 2010;
78. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010;
79. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor 79/KEP/BKD.D/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang penunjukan petugas operator computer pada BKD dan Diklat Kab. Lahat 2010;
80. Foto copy berkas Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nomor 1203/D.II/03/2000 SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya langsung personil/Remuneration dan biaya langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost);
81. Foto copy Kwitansi No.1178 tanggal 20 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg Kecamatan Muara Payang dan Kikim Timur;
82. Foto Copy Kwitansi No. 1124 tanggal 27 Desember 2010 atas honorarium panitia pelaksana PNS dalam rangka kegiatan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) BKD dan Diklat Kab. Lahat TA. 2010;
83. Foto Copy Kwitansi No. 1120 tanggal 27 Desember 2010 atas biaya pemasangan iklan lelang pada harian sriwijaya post tanggal 8 September 2010;
84. Foto Copy Kwitansi No. 1177 tanggal 29 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
85. Foto Copy Kwitansi No. 1179 tanggal 29 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg kecamatan Gumay Talang;
86. Foto Copy formulir isian pegawai untuk data sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) TA. 2010
87. Foto copy dokumentasi kegiatan Simpeg TA. 2010;
88. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi :
 - Super CPU intel compatible merk HP
 - Dual Core 2 Duo 2,6 Ghz

Halaman 51 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DDRII 2 GB
 - Harddisc 250 GB
 - Monitor LCD 15" merk HP
 - VGA 128 MB
 - DVD RW
 - Keyboard + mouse merk HP
89. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi :
- Station CPU intel compatible merk acer
 - Intel Core 2 Duo 2 Hz
 - DDRII 2 GB
 - Harddisc 250 GB
 - Monitor LCD 15" merk HP
 - VGA 128 MB, DVD RW
 - Keyboard + mouse merk acer
90. Printer Deskjet merk HP king advantage;
91. UPS 1000 VA merk Minamoto model SM 1000;
92. Stabilizer 1000 VA merk Minamoto model Sm 1000;
93. Active Hub 16 Station 10/100 merk D-Link Series DES 1016D;
94. Foto copy SK Gubernur Sumsel Nomor : 821,13/129/X/2000 tanggal 18 April 2000 tentang SK PNS atas nama Azwardi, SH;
95. Foto copy petikan keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/159/KEP/BKD.D/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemda Lahat atas nama Azwardi, SH;
96. Foto copy surat keputusan Mendagri Nomor : 812.621.13-3476 tanggal 31 Juli 1998 tentang SK CPNS atas nama Prastiwi, SP;
97. Asli petikan keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/286/KEP/BKD.D/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang SK Jabatan atas nama Prastiwi, SP; Dikembalikan Kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan Kabupaten Lahat;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Telah membaca berturut-turut :
1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 04/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 52 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Agustus 2016 Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Plg;

2. Akta Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Agustus 2016;
3. Akta Penerimaan memori banding No.04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 5 Agustus 2016 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang telah diterima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 9 Agustus 2016;
4. Akta Penerimaan kontra memori banding No.04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang telah diterima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita pada tanggal 29 Agustus 2016;
4. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing tanggal 22 Agustus 2016 untuk Terdakwa dan tanggal 26 Agustus 2016 untuk Jaksa Penuntut Umum kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Berdasarkan alat bukti antara lain keterangan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan dan ahli dari Poltek Negeri Sriwijaya bahwa alat bukti surat berupa laporan hasil perhitungan keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Nomor SR-143/PW07/5/2013 tanggal 29 April 2013, petunjuk keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 53 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja / kontrak nomor : 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 dimana Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murfa Surya Mahardika telah mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat dan setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan Terdakwa menerima pembayaran dari Kantor BKD setelah dipotong pajak sebesar RP.305.673.364 (tiga ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) melalui rekening Terdakwa di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat dengan nomor rekening 142-09-21675 dan setelah dilakukan perhitungan kerugian negara atas pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan terdapat kerugian negara sebesar Rp.204.071.400,00 (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan atas kerugian negara tersebut telah dikembalikan dan dijadikan uang pengganti dari Terpidana Prastiwi, SP., MM sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terpidana Azwadi, SH., M.Si sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seharusnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp.189.071.400,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan :
- Menghukum Terdakwa Heri Sulistiyono, S. Kom Bin Sadiman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.204.071.400,00 (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan memperhitungkan pengurangan dari pembayaran uang pengganti dari Terpidana Prastiwi, SP., MM sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terpidana Azwardi, SH., M.Si sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp.189.071.400,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar 1 (satu) bulan setelah putusan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan sita terhadap harta benda milik Terdakwa bila harta benda milik Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Juli 2016;

Halaman 54 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING INI DIAJUKAN OLEH TERDAKWA DALAM TENGGAT WAKTU YANG DIPERKENANKAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA.

II. BAHWA PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BKD DAN DIKLAT PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT ADALAH BUKAN PEKERJAAN FIKTIF MELAINKAN PEKERJAAN YANG HASILNYA BERGUNA DAN BERMANFAAT BAGI BKD DAN DIKLAT PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT SERTA BERFUNGSI DENGAN BAIK SAMPAI SAAT INI.

1. Sebagaimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan antara lain:

- Keterangan Ahli dari JPU yaitu DR. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. menyatakan: ***“secara umum server yang telah dijanjikan tersedia atau telah dibuat, barangnya ada, prosesnya ada, dan hasilnya ada.”***
- Saksi Yoyon Andesdi, S.Sos selaku Sekertaris Pemeriksa Barang dan Jasa menyatakan: ***“Barang yang saksi periksa lengkap.”***
- Saksi-saksi yang terdiri atas: Gusheri, Robby Roma Rovin, Lilis Susanti, Desi Fitiani, Novi Astrya, SE, Weisye Jani Utami, SE adalah selaku petugas pengentry data pegawai ke SIMPEG menyatakan bahwa: ***“ada pegawai PT Murfa Surya Mahardika yang mendampingi dan memberi pelatihan sebelum kegiatan entry data dilakukan.”***
- Saksi Hermansyah Silin, S.Sos., M.M selaku Kepala BKD dan DIKLAT tahun 2009 s/d 2011 menyatakan:
“bahwa BKD Pemkab Lahat membutuhkan SIMPEG, karena dengan adanya sistem informasi kepegawaian maka akan mempermudah mengentri data seluruh pegawai negeri sipil di Pemkab Lahat.”
- Saksi Prastiwi selaku Sekertaris BKD dan DIKLAT menyatakan: ***“Pengentrian data seluruh pegawai negeri sipil kabupaten lahat semuanya terlaksana dan selesai dengan baik”***

Halaman 55 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut dan bukti-bukti dokumen yang tercantum dalam putusan perkara a quo serta alat-alat perangkat elektronik sebagaimana yang tercantum dalam putusan yaitu:

88. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi :

- Super CPU intel compatible merk HP
- Dual Core 2 Duo 2,6 Ghz
- DDRII 2 GB
- Harddisc 250 GB
- Monitor LCD 15" merk HP
- VGA 128 MB
- DVD RW
- Keyboard + mouse merk HP

89. 1 (satu) unit computer dengan spesifikasi :

- Stasiun CPU intel compatible merk acer
- Intel Core 2 Duo 2 Hz
- DDRII 2 GB
- Harddisc 250 GB
- Monitor LCD 15" merk HP
- VGA 128 MB, DVD RW
- Keyboard + mouse merk acer

90. Printer Deskjet merk HP king advantage;

91. UPS 1000 VA merk Minamoto model SM 1000;

92. Stabilizer 1000 VA merk merk Minamoto model Sm 1000;

93. Active Hub 16 Station 10/100 merk D-Link Series DES 1016D;"

membuktikan pekerjaan pembuatan **Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)** BKD dan DIKLAT Pemerintah Kabupaten Lahat adalah bukan pekerjaan fiktif melainkan pekerjaan yang hasilnya berguna dan bermanfaat bagi BKD dan DIKLAT Pemerintah Kabupaten Lahat serta berfungsi dengan baik sampai saat ini.

III. BANTAHAN TERHADAP ALASAN BANDING JPU TENTANG KEBERATAN TERHADAP JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG HARUS DIKEMBALIKAN OLEH TERDAKWA SEBAGAIMANA AMAR PUTUSAN ANGKA 5.

Halaman 56 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



3. Bahwa dalil Memori Banding JPU adalah **tidak benar dan tidak dapat dibenarkan**, sebab Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK//2016/PN.Plg tanggal 01 Agustus 2016, pada faktanya telah benar didasarkan atas fakta-fakta persidangan dan sudah benar dalam melaksanakan dan menerapkan hukum yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan TERDAKWA, karena sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “UU TIPIKOR” adalah berbunyi sebagai berikut ini:

*“Pembayaran **uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh** dari tindak pidana korupsi.”*

Dengan demikian terbukti pada faktanya, sudah tepat pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan halaman 80 paragraf ke-1 yang berbunyi:

“..., bahwa selama persidangan Terdakwa telah beritikad baik menipiskan uang pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.63,000,000.00 (enam puluh tiga juta rupiah), walaupun menurut keterangan terdakwa dia tidak menikmati hasilnya namun karena terdakwa telah menipiskan uang kepada Jaksa Penuntut Umum maka Majelis menganggap uang sejumlah tersebut sebagai uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ...”

Selanjutnya pertimbangan halaman 80 paragraf ke-2 semakin mempertegas tidak ada bukti ataupun fakta yang menunjukkan penambahan kekayaan terdakwa melebihi dari jumlah uang yang telah disetorkan kepada JPU yang berbunyi:

*“..., bahwa selama persidangan **tidak ditemukan fakta atau tidak ada bukti** yang menunjukkan bahwa dengan uang yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.63,000,000.00 (enam puluh tiga juta rupiah)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **telah menyebabkan adanya penambahan kekayaan ada dirinya. ...**"

Maka sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Tipikor yang menyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh adalah telah nyata-nyata tegas dinyatakan oleh judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 84 paragraf ke-2 yang berbunyi:

"..., bahwa walaupun terdakwa dia tidak menikmati uang tersebut namun selama persidangan Terdakwa telah beritikad baik menipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.63,000,000.00 (enam puluh tiga juta rupiah), maka Majelis menganggap uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ..."

Dengan demikian telah nyata-nyata terbukti pada faktanya dalam persidangan yang selanjutnya telah dipertimbangkan dengan benar dan adil oleh judex facti tingkat pertama bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh adalah sejumlah Rp.63,000,000.00 (enam puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa Kerugian Negara sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU dalam memori banding adalah tidak terbukti, sebab selain nyata-nyata terbukti pada faktanya dalam persidangan yang selanjutnya telah dipertimbangkan dengan benar dan adil oleh judex facti tingkat pertama bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh adalah sejumlah Rp.63,000,000.00 (enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana terbukti melalui Pemkab Lahat sebagaimana Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 3 Januari 2013 di hadapan JPU yang menyatakan:

"setelah saya menghitung ulang nilai penawaran yang perusahaan PT Murfa Surya Mahardika tawarkan dalam kegiatan Sistem Informasi manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD dan DIKLAT Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010, saya menyatakan ada dana yang harus dikembalikan oleh Perusahaan dengan rincian seperti dibawah ini:

Biaya hotel + Lumsum : Rp.20,000,000.-

Biaya Penyebaran dan Pengumpulan FIF : Rp.35,000,000.-

Halaman 58 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya entri data ke dalam computer (8989) : Rp. 3,538,000.-

cetakan FIF : Rp. 4,296,750.- (+)

: Rp.62,853,250.-

Terbilang: enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah."

Selanjutnya **dana yang harus dikembalikan** tersebut telah disetorkan oleh Terdakwa ke JPU dengan dibulatkan menjadi **Rp.63,000,000.-**

Dengan demikian terbukti pada faktanya amar angka 5 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK//2016/PN.Plg tanggal 01 Agustus 2016 adalah telah benar, karena sebagaimana pertimbangan halaman 92 paragraf ke-3 menyatakan:

"...dan oleh karena pada prinsip dari tindak pidana korupsi diutamakan adanya Recovery Asset, maka majelis menganggap uang sejumlah tersebut sebagai uang yang telah diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sehingga kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.63,000,000.00 (enam puluh tiga juta rupiah), dan uang titipan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang telah dibayar oleh Terdakwa."

5. Bahwa hasil audit BPKP mengenai jumlah kerugian Negara dalam pekerjaan pembuatan SIMPEG adalah tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana keterangan ahli dari JPU yaitu DR. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. menyatakan: **"secara umum server yang telah dijanjikan tersedia atau telah dibuat, barangnya ada, prosesnya ada, dan hasilnya ada."** maka terbukti pada faktanya yang menjadi persoalan atautemuan dalam Audit BPKP terhadap pekerjaan pembuatan SIMPEG adalah bukan mengenai pengadaan barang (perangkat keras) melainkan mengenai selisih biaya personil dan operational, namun karena pekerjaan pembuatan SIMPEG adalah bukan termasuk kategori pengadaan barang dan jasa melainkan **kategori jasa lainnya** sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disebut **"Perpres 54/2010"** Pasal 4 menyatakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah adalah meliputi: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. Sehingga jika dihubungkan dengan Pekerjaan Pembuatan SIPMEG maka Pekerjaan Pembuatan SIPMEG

Halaman 59 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo bukan termasuk pengadaan barang, bukan juga pekerjaan konstruksi, dan juga bukan pekerjaan jasa konsultansi karena sebagaimana Perpres 54/2010 bagian Lampiran IV-A angka 3, huruf (j) telah mensyaratkan biaya non-personil pada pekerjaan jasa konsultan adalah sebagai berikut:

“Biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40 (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan Konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian asset, survey untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain .”

Namun dalam pekerjaan pembuatan SIMPEG biaya non-personilnya dalam RAB adalah melebihi 40% sehingga terbukti pada faktanya pekerjaan pembuatan SIMPEG adalah bukan pekerjaan Jasa Konsultansi. Sehingga pekerjaan pembuatan SIMPEG adalah termasuk Jasa Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) yang berbunyi:

“Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.”

Bahwa dengan demikian terbukti pada faktanya pekerjaan pembuatan SIMPEG adalah termasuk dalam kategori Jasa Lainnya namun dalam pelaksanaan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh BPKP untuk menghitung kerugian Negara dalam pekerjaan SIMPEG ini justru menggunakan perhitungan kerugian yang lazim dipakai untuk pekerjaan jasa konsultansi. **Maka terbukti pada faktanya perhitungan kerugian yang digunakan oleh BPKP adalah tidak tepat karena pekerjaan Pembuatan SIMPEG bukanlah jenis pekerjaan jasa konsultansi melainkan pekerjaan jasa Lainnya yang tolak ukur keberhasilan pekerjaannya didasarkan pada output / hasil pekerjaan.**

Sehingga perhitungan kerugian terhadap pekerjaan SIMPEG adalah sebagaimana hasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Ahli A de Charge Bagus Konstituante, S.E. yang dapat diuraikan sebagai berikut:

PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA BIAYA KONTRAK, AUDIT BPKP DAN SAKSI AHLI DALAM PEKERJAAN PEMBUATAN SIMPEG & PENGADAAN HARDWARE KAB. LAHAT TAHUN 2010

Halaman 60 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

I. BIAYA PERSONIL

NO.	URAIAN	KONTRAK		AUDIT BPKP		PERHITUNGAN AHLI	
		1. JUMLAH 2. VOLUME 3. Rp. / SAT	JUMLAH Rp.	1. JUMLAH 2. VOLUME 3. Rp. / SAT	JUMLAH Rp.	1. JUMLAH 2. VOLUME 3. Rp. / SAT	JUMLAH Rp.
1.	Tenaga Ahli						
	1.1. Team Leader	1 org 2 bln 8.800.000	17.600.000	1 org -- 8.800.000	(nihil)	1 org 2 bln 8.800.000	17.600.000
	Kerugian Negara				17.600.000		(nihil)
	1.2. Tenaga Ahli SIMPEG	1 org 2 bln 8.000.000	16.000.000	1 org -- 8.000.000	(nihil)	1 org 2 bln 8.000.000	16.000.000
	Kerugian Negara				16.000.000		(nihil)
	1.3. SA Komputer	1 org 2 bln 7.500.000	15.000.000	1 org -- 7.500.000	(nihil)	1 org 2 bln 7.500.000	15.000.000
	Kerugian Negara				15.000.000		(nihil)
	1.4. Programmer	2 org 2 bln 6.000.000	24.000.000	1 org 1,5 bln 6.000.000 1 org 1 bln 6.000.000	9.000.000 6.000.000	2 org 2 bln 6.000.000	24.000.000
	Sub total Kerugian Negara		24.000.000		15.000.000 9.000.000		24.000.000 (nihil)
	1.5. Dokumentat or	1 org 2 bln 5.000.000	10.000.000	1 org -- 5.000.000	(nihil)	1 org 2 bln 5.000.000	10.000.000
	Kerugian Negara				10.000.000		(nihil)
	Sub total Kerugian Negara		82.600.000		15.000.000 67.600.000		82.600.000 (nihil)
2.	Tenaga Pendukung						
	2.1. Sekretaris	1 org 2 bln 2.000.000	4.000.000	1 org -- 2.000.000	(nihil)	1 org 2 bln 2.000.000	4.000.000
	Kerugian Negara				4.000.000		(nihil)
	2.2. Operator	1 org 2 bln 1.500.000	3.000.000	1 org -- 1.500.000	(nihil)	1 org 2 bln 1.500.000	3.000.000
	Kerugian Negara				3.000.000		(nihil)
	Sub total Kerugian Negara		7.000.000		(nihil) 7.000.000		7.000.000 (nihil)
	Total Biaya Personil (1 + 2) Kerugian Negara		89.600.000		15.000.000 74.600.000		89.600.000 (nihil)

PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA BIAYA KONTRAK, AUDIT BPKP DAN SAKSI AHLI DALAM PEKERJAAN PEMBUATAN SIMPEG & PENGADAAN HARDWARE KAB. LAHAT TAHUN 2010

II. BIAYA NON PERSONIL

NO.	URAIAN	KONTRAK		AUDIT BPKP		PERHITUNGAN AHLI	
		4. JUMLAH 5. VOLUME	JUMLAH	4. JUMLAH 5. VOLUME	JUMLAH	1. JUMLAH 2. VOLUME	JUMLAH Rp.

Halaman 61 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6. Rp. SATUAN	Rp.	6. Rp. SATUAN	Rp.	3. Rp. SATUAN	
1.	Biaya Perjalanan Jakarta – Lahat	2 org/1 trip 2.500.000	5.000.000	2 org/1 trip 2.500.000	(nihil) 5.000.000	2 org/1 trip 2.500.000	5.000.000
	1.1. Tiket PP Kerugian Negara				(nihil)		(nihil)
	1.2. Hotel & Lumpsom	2 org/60 hari 250.000	30.000.000	1 org/38 hari 250.000 1 org/30 hari 250.000	9.500.000 7.500.000	2 org/60 hari 250.000	30.000.000
	Total (1.1 + 1.2) Kerugian Negara		35.000.000		22.000.000 13.000.000		35.000.000 (nihil)
	1.3. Transport asi lokal	2 org/60 hari 60.000	7.200.000	1 org/38 hari 60.000 1 org/30 hari 60.000	2.280.000 1.800.000	2 org/60 hari 60.000	7.200.000
	Total 1.3 Kerugian Negara		7.200.000		4.080.000 3.120.000		7.200.000 (nihil)
	Sub Total 1 Kerugian Negara		42.200.000		26.080.000 16.120.000		42.200.000 (nihil)
2.	Beban Opr Kantor	1 org 2 bln 1.500.000	3.000.000	-- 1,5 bln 1.500.000	2.250.000	1 org 2 bln 1.500.000	3.000.000
	2.3. Komunika si Kerugian Negara				750.000		(nihil)
	2.4. Peralatan Komp.	-- 2 bln 1.500.000	3.000.000	-- 1,5 bln 1.500.000	2.250.000	-- 2 bln 1.500.000	3.000.000
	Kerugian Negara				750.000		(nihil)
	Sub total 2 Kerugian Negara		6.000.000		4.500.000 1.500.000		6.000.000 (nihil)
3.	Pengumpulan	-- 10.000 eks 3.500	35.000.000	-- -- eks 3.500	(nihil)	-- -- eks 3.500	(nihil)
	3.2. Entry data	-- 10.000 rec 3.500	35.000.000	-- -- rec 3.500	(nihil)	-- 10.000 rec 3.500	35.000.000
	Sub Total 3 Kerugian Negara		70.000.000		(nihil) 70.000.000		35.000.000 35.000.000
4.	Penggandaan lap						
	4.1 Manual Opr.	10 eks 250.000	2.500.000	10 eks 250.000	2.500.000	10 eks 250.000	2.500.000
	4.2. Output Sist.	10 eks 250.000	2.500.000	10 eks 250.000	2.500.000	10 eks 250.000	2.500.000
	4.3. Laporan akhir	10 eks 250.000	2.500.000	-- 250.000	(nihil)	10 eks 250.000	2.500.000
	4.4. Cetakan FIP	10.000 eks 4.250	42.500.000	-- 4.250	(nihil)	-- 4.250	(nihil)
	Sub Total 4 Kerugian Negara		50.000.000		5.000.000 45.000.000		7.500.000 42.500.000
	Total Biaya Non Personil Kerugian Negara		168.200.000		35.580.000 132.620.000		80.700.000 77.500.000
	Total Biaya Pengemb. Sistem (I + II) Kerugian Negara		257.800.000		50.580.000 207.220.000		170.300.000 77.500.000

PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA BIAYA KONTRAK, AUDIT BPKP DAN SAKSI AHLIDALAM PEKERJAAN PEMBUATAN SIMPEG & PENGADAAN HARDWARE KAB. LAHAT TAHUN 2010

Halaman 62 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PEKERJAAN PENGADAAN HARDWARE (PERANGKAT KERAS)

NO.	URAIAN	KONTRAK		AUDIT BPKP		PERHITUNGAN AHLI	
		JUMLAH / Rp. SATUAN	JMLAH Rp.	JUMLAH / Rp. SATUAN	JMLAH Rp.	JUMLAH / Rp. SATUAN	JMLAH Rp.
1.	Super CPU Intel Compatible - Dual core Duo 2.6 GHz - DDRII 2 GB - Harddisk 250 GB - Monitor LCD 15" - VGA 128 MB - Keyboard + Mouse	1 -- 10.000.000	20.000.000	1 -- 10.000.000	20.000.000	1 -- 10.000.000	20.000.000
2.	Station CPU Intel Compatible - Intel Core Duo 2 GHz - DDRII 2 GB - Harddisk 250 GB - Monitor LCD 15" - VGA 128 MB - Keyboard + Mouse	2 -- 9.000.000	18.000.000	2 -- 9.000.000	18.000.000	2 -- 9.000.000	18.000.000
3.	Printer Deskjet	2/3.000.000	6.000.000	2/3.000.000	6.000.000	2/3.000.000	6.000.000
4.	UPS 1000 VA	3/1.500.000	4.500.000	3/1.500.000	4.500.000	3/1.500.000	4.500.000
5.	Stabilizer 1000 VA	3/900.000	2.700.000	3/900.000	2.700.000	3/900.000	2.700.000
6.	Kabel UTP	1/1.500.000	1.500.000	1/1.500.000	1.500.000	1/1.500.000	1.500.000
7.	Active Hub 16 stat 10/100	1/2.000.000	2.000.000	1/2.000.000	2.000.000	1/2.000.000	2.000.000
8.	Connector	1 b/360.000	360.000	1 b/360.000	360.000	1 b/360.000	360.000
9.	Instali jaringan+sparepart	1/2.000.000	2.000.000	1/2.000.000	2.000.000	1/2.000.000	2.000.000
	Total Pengadaan HW		57.060.000		57.060.000		57.060.000
	Kerugian Negara				(nihil)		(nihil)

REKAPITULASI BIAYA PEMBUATAN SIMPEG DAN PENGADAAN HARDWARE (A + B) DAN PERKIRAAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN AUDIT BPKP / PERHITUNGAN AHLI

NO.	URAIAN	KONTRAK Rp.	RINCIAN AUDIT BPKP		RINCIAN PERHIT. AHLI	
			JUMLAH Rp.	KERUGIAN	JUMLAH Rp.	KERUGIAN
A.	Total Biaya Pengemb. SIMPEG	257.800.000	50.580.000	207.220.000	170.300.000	77.500.000
B.	Total Pengadaan HW	57.060.000	57.060.000	(nihil)	57.060.000	(nihil)
	Total Biaya C = (A + B)	314.860.000	107.640.000	207.220.000	227.360.000	77.500.000
	PPN (10 %)	31.486.000	10.764.000	20.722.000	22.736.000	7.750.000
	Total D = (C + PPN)	346.346.000	118.404.000	227.942.000	250.096.000	85.250.000
	PPN K/A/A	(34.634.600)	? (10.764.000)	(23.870.600)	(25.009.600)	(9.625.000)
	Total E = (D - PPN K/A/A)	311.711.400	107.640.000	204.071.400	225.086.400	75.625.000

PENJELASAN SAKSI AHLI ATAS HASIL AUDIT BPKP DALAM PEKERJAAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & DIKLAT PEMDA LAHAT TAHUN 2010

A. DASAR PERTIMBANGAN SAKSI AHLI :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

Halaman 63 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian Kerja / Kontrak antara BKD & Diklat Pemda Lahat dengan PT MSM Nomor: 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tanggal 19 Oktober 2010 terkait jenis pekerjaan yang dikontrakkan, yaitu : Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKD & Diklat Kab. Lahat;
4. Hasil audit BPKP atas pekerjaan pembuatan SIMPEG BKD & Diklat Kab. Lahat tahun 2010 oleh PT MSM.

B. PENJELASAN SAKSI AHLI ATAS HASIL PERHITUNGAN AUDIT BPKP :

I. BIAYA PERSONIL :

1. Tenaga Ahli

- 1.1. Hasil audit BPKP menyatakan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 17.600.000 karena Team Leader tidak hadir di Lahat. Menurut pendapat ahli, sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran IVa Perpres 54 Tahun 2010, pekerjaan yang dikontrakkan ini tidak termasuk pekerjaan Jasa Konsultansi, melainkan pekerjaan Jasa Lainnya. Hal ini juga secara tegas disebutkan dalam kontrak, yaitu pembuatan sistem informasi, bukan pekerjaan jasa konsultansi. Dalam pekerjaan / kontrak Jasa Lainnya ini yang menjadi dasar perhitungan pembayaran adalah Output yang dihasilkan, yaitu berupa Skillware (Belanja Modal Fisik / Non Fisik), bukan Brainware. Dengan demikian, ahli berpendapat dalam hal ini tidak terjadi kelebihan bayar sebagai akibat Team Leader tidak hadir di lokasi;
- 1.2. Hasil audit BPKP menyatakan terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 16.000.000 disebabkan Tenaga Ahli Simpeg tidak hadir di Lahat. Penjelasan yang sama dengan butir 1.1. untuk ketidakhadiran Tenaga Ahli SIMPEG, yang bersangkutan hanya diperlukan sebagai nara sumber pada saat perancangan sistem. Dengan demikian, ahli berpendapat dalam hal ini tidak terjadi kelebihan bayar sebagai akibat ketidakhadiran Tenaga Ahli SIMPEG;
- 1.3. Hasil audit BPKP menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp. 15.000.000 karena System Analyst tidak hadir di Lahat. Keberadaan System Analyst di lokasi, sebagaimana penjelasan butir 1.1 memang tidak diharuskan. Dengan demikian, ahli berpendapat dalam hal ini tidak terjadi kelebihan bayar sebagai akibat yang bersangkutan tidak hadir di Lahat;
- 1.4. Hasil audit BPKP menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp. 9.000.000 karena para Programmer tidak hadir di Lahat selama 2

Halaman 64 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penuh. Keberadaan Programmer di Lahat memang terkait dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pembuatan program, testing program, system test dan instalasi. Pada prinsipnya, keberadaan yang bersangkutan tidak harus sesuai batasan waktu yang direncanakan dalam RAB. Dengan demikian, ahli berpendapat dalam hal ini tidak terjadi kelebihan bayar sebagai akibat para Programmer tidak hadir di Lahat selama 2 bulan penuh;

- 1.5. Hasil audit BPKP menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp. 10.000.000 karena Dokumentator tidak hadir di Lahat. Penjelasan yang sama dengan butir 1.1 untuk tenaga ahli dokumentator. Dengan demikian, ahli berpendapat dalam hal ini tidak terjadi kelebihan bayar sebagai akibat ketidakhadiran tenaga dokumentator.

Untuk Biaya Personil Tenaga ahli, hasil audit BPKP menyatakan terjadi Kerugian Negara sebesar Rp. 67.600.000. Sedangkan dari hasil perhitungan ahli, sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010, Kerugian Negara untuk Biaya Personil Tenaga Ahli : **NIHIL;**

2. Tenaga Pendukung

Untuk Biaya Personil Tenaga Pendukung, hasil audit BPKP menyatakan terjadi Kerugian Negara sebesar Rp. 7.000.000. Sesuai dengan penjelasan pada butir 1, berdasarkan pendapat ahli, sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010, Kerugian Negara untuk Biaya Personil Tenaga Pendukung adalah : **NIHIL;**

Dalam perhitungan Biaya Personil, **hasil audit BPKP menghitung adanya kerugian Negara sebesar Rp. 74.600.000,-** Sedangkan menurut pendapat ahli, sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 yang ketentuannya dijadikan acuan oleh PT MSM dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya, tidak terjadi kelebihan pembayaran dalam pekerjaan

Halaman 65 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SIMPEG Kab. Lahat tahun 2010. Artinya, Kerugian Negara menurut pendapat saksi ahli : **NIHIL.**

II. BIAAYA NON PERSONIL :

1. Biaya Perjalanan

- 1.1. Tiket Jakarta – Lahat. Baik hasil audit BPKP maupun perhitungan ahli, sepakat tidak terjadi kelebihan bayar;
- 1.2. Audit BPKP menghitung terjadinya kelebihan bayar sebesar Rp. 13.000.000. Dari perhitungan kontrak sebesar Rp. 30.000.000, BPKP hanya mengakui sebesar Rp. 17.000.000 disebabkan BPKP menghitung biaya Hotel dan Lumpsum sebagai pengeluaran real cost. Sesuai ketentuan penjelasan lampiran IV-a Perpres 54 tahun 2010, saksi ahli menghitungnya tidak sebagai real cost, melainkan lumpsum penuh sehingga tidak terjadi kelebihan bayar;
- 1.3. Hasil audit BPKP menyatakan terjadi kelebihan bayar transportasi lokal sebesar Rp. 3.120.000. Sebagaimana penjelasan butir 1.2, saksi ahli tidak melihat adanya kelebihan bayar untuk pengeluaran transportasi lokal.

Hasil audit BPKP menghitung adanya Kerugian Negara sebesar Rp. 16.120.000 untuk Beban Biaya Perjalanan. Sedangkan menurut perhitungan saksi ahli, sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010, tidak terjadi kelebihan bayar sehingga Kerugian Negara : **NIHIL.**

2. Beban Operasi Kantor

- 2.1. BPKP menghitung terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 750.000 untuk Biaya Komunikasi. Perhitungan saksi ahli tidak melihat adanya kelebihan bayar sebagaimana dimaksud;
- 2.2. BPKP menghitung terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 750.000 untuk Biaya Peralatan Komputer. Perhitungan saksi ahli tidak melihat adanya kelebihan bayar sebagaimana dimaksud;

Hasil audit BPKP menghitung adanya Kerugian Negara sebesar Rp. 1.500.000 untuk Beban Operasi Kantor. Sedangkan menurut

Halaman 66 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan saksi ahli, tidak terjadi kelebihan bayar sehingga Kerugian Negara : **NIHIL**.

3. Penyebaran dan Pengumpulan data

3.1. Pada tahapan penyebaran / pengumpulan FIP, hasil audit BPKP menyatakan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 35.000.000,- dan perhitungan saksi ahli juga menyatakan hal yang sama. Menurut saksi ahli, berdasarkan dokumen kontrak, kegiatan penyebaran / pengumpulan FIP ini merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh PT MSM. Tetapi, saksi ahli tidak menemukan adanya bukti pendukung kegiatan yang dapat dijadikan acuan. Dalam hal ini saksi ahli sependapat dengan hasil audit BPKP, terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 35.000.000;

3.2. Pada tahapan entry data, hasil audit BPKP menyatakan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 35.000.000, dimana BPKP tidak mengakui adanya kegiatan entry data sebanyak 10.000 records yang dilakukan oleh tenaga yang dikontrak. Perhitungan saksi ahli menyatakan tidak terjadi kelebihan bayar karena hal ini dibuktikan dengan tersimpannya data individual pegawai Kab. Lahat sebanyak 8.963 records (dengan memperhitungkan margin error dalam perekaman data dibulatkan menjadi 10.000 records). Dengan kata lain, saksi ahli berpendapat tidak terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 35.000.000 sebagaimana hasil audit BPKP.

Hasil audit BPKP menyatakan terjadi Kerugian Negara sebesar Rp. 70.000.000 dalam pekerjaan Penyebaran dan Pengumpulan Data. Sedangkan saksi ahli menghitung terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 35.000.000. Artinya, menurut saksi ahli Kerugian Negara yang terjadi dalam pekerjaan Penyebaran dan Pengumpulan Data hanya sebesar Rp. 35.000.000.

4. Penggandaan Laporan

4.1. Dari hasil audit BPKP dan perhitungan saksi ahli, tidak terjadi kelebihan bayar dalam tahap penggandaan Manual Operation sebanyak 10 eksemplar dengan biaya Rp. 250.000 per eksemplar dan total menjadi Rp. 2.500.000;

Halaman 67 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Dari hasil audit BPKP dan perhitungan saksi ahli, tidak terjadi kelebihan bayar dalam tahap penggandaan Output Sistem sebanyak 10 eksemplar dengan biaya Rp. 250.000 per eksemplar dan total menjadi Rp. 2.500.000;

4.3. Audit BPKP menghitung adanya kelebihan bayar sebesar Rp. 2.500.000 pada penggandaan Laporan akhir. Sementara perhitungan ahli tidak melihat adanya kelebihan bayar tersebut karena penggandaan laporan akhir sebanyak 10 eksemplar memang dilakukan;

4.4. Baik dari hasil audit BPKP maupun perhitungan saksi ahli, sepakat menghitung terjadinya kelebihan bayar dalam tahap pencetakan formulir FIP Output Sistem sebanyak 10.000 eksemplar dengan biaya Rp. 4.250 per eksemplar dan total menjadi Rp. 42.500.000;

Hasil audit BPKP menghitung terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp. 45.000.000 dalam kegiatan penggandaan laporan. Sementara itu, saksi ahli menghitung terjadinya kelebihan bayar sebagai Kerugian Negara sebesar Rp. 42.500.000,-

KESIMPULAN SAKSI AHLI :

Dalam Kontrak PT MSM – BKD & Diklat Kab. Lahat hasil audit BPKP menghitung terjadinya Kerugian Negara Biaya Non Personil sebesar Rp. 132.620.000,- sementara hasil audit BPKP untuk Biaya Personil mencatat Kerugian Negara sebesar Rp. 74.600.000,- sehingga total Kerugian Negara menjadi sebesar Rp. 207.220.000,- Sedangkan menurut saksi ahli, dengan memperhatikan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010, **hanya** terjadi Kerugian Negara pada Biaya Non Personil sebesar Rp. 77.500.000,-

III. PENGADAAN HARDWARE (PERANGKAT KERAS)

Dalam penjelasan ini saksi ahli tidak menyinggung tentang pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras yang juga menjadi bagian dari kontrak pekerjaan antara PT MSM dengan BKD & Diklat Kab. Lahat Tahun 2010 dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baik dari hasil audit BPKP maupun hasil perhitungan saksi ahli sependapat TIDAK TERJADI KELEBIHAN BAYAR yang menimbulkan Kerugian Negara dalam pekerjaan pengadaan Perangkat Keras;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Hardware yang dijadikan dasar perhitungan kontrak sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Umum Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
3. Tidak terjadi mark up harga barang (komponen) dan pendistribusiannya telah sesuai spesifikasi peruntukan sebagaimana tercantum dalam RAB.

KESIMPULAN AKHIR :

Dalam menghitung Belanja Barang / Modal yang menimbulkan Kerugian Negara ini, saksi ahli memperhatikan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2010, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 yang telah dijadikan acuan oleh PT MSM dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya kontrak pekerjaan pembuatan SIMPEG Kab. Lahat tahun 2010;

Berdasarkan audit BPKP, dalam kontrak pembuatan SIMPEG Kab. Lahat tahun 2010, total kelebihan bayar yang terjadi (Biaya Personil + Biaya Non Personil) sebesar Rp. 207.220.000,- (sebagai Kerugian Negara). Sedangkan menurut pendapat / perhitungan saksi ahli, total kelebihan bayar yang menjadi Kerugian Negara sebesar Rp. 77.500.000,- Setelah diperhitungkan dengan PPN yang disetor, perhitungan **Kerugian Negara menurut hasil audit BPKP menjadi Rp. 204.071.400,-** sedangkan **Kerugian Negara menurut saksi ahli menjadi Rp.77.500.000,-**

6. Namun dalam persidangan Terdakwa dapat **membuktikan sebaliknya** jika Terdakwa hanya memperoleh keuntungan yang jumlahnya sebesar yang telah dititipkan oleh Terdakwa sendiri kepada JPU yaitu Rp.63,000,000.- (*enam puluh tiga juta rupiah*), sehingga jika dihubungkan dengan prinsip *Recovery Asset* sebagaimana fakta persidangan yang juga diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim terbukti pada faktanya Terdakwa hanya memperoleh uang sebesar Rp.63,000,000.- (*enam puluh tiga juta rupiah*) maka sudah adil jika

Halaman 69 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang diterimanya tersebut;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa dengan demikian terbukti pada faktanya Amar angka 5 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK//2016/PN.Plg tanggal 01 Agustus 2016 adalah telah benar didasarkan atas fakta-fakta persidangan dan sudah benar dalam melaksanakan dan menerapkan hukum sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara a quo agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK//2016/PN.Plg tanggal 01 Agustus 2016.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau :

apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/2016/PN.Plg., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar pasal 3 jo.

Halaman 70 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi masih marak terjadi, padahal perbuatan tersebut sangat merugikan Negara, yang pada akhirnya juga akan merugikan kepentingan masyarakat umum, sehingga terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepadanya perlu diperberat dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi ;

Halaman 71 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Negara, dan merusak mental, moral ataupun perilaku aparat pemerintah, yang harus bersih dari perilaku koruptif ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum serta bersedia mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas, yang antara lain pada pokoknya mempersoalkan masalah uang pengganti, menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah pula mempertimbangkan masalah uang pengganti tersebut dalam putusannya disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, maka alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapat ditolak dikesampingkan, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu

Halaman 72 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, karena dalam Kontra Memori bandingnya Terdakwa justru mohon agar putusan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama tersebut dikuatkan, dan karenanya sudah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/2016/PN.Plg., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 22, 193, 197, ayat (1) 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg., yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 73 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERI SULISTIYONO, S.Kom Bin SADIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 03/KEP/V/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
 2. Foto copy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 No.DPPA SKPD : 1.20.07.01.42.29.5.2 tertanggal 13 Oktober 2010;
 3. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor :

Halaman 74 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/249/KEP/BKD.D/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang penunjukan Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Barang/Jasa kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Hermansyah Silin, S.Sos,MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;

4. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/277/KEP/BKD.D/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Hermansyah Silin, S.Sos.MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
5. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/278/KEP/BKD.D/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat;
6. Pengumuman Lelang Nomor : 01/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 pada Media Surat Kabar Sriwijaya Post terbitan hari Rabu tanggal 08 September 2010;
7. Berita Acara penutupan pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 03/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 21 September 2010;
8. Berita Acara Pemasukan dokumen Prakualifikasi Nomor : 04/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 22 September 2010;

Halaman 75 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 07/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 23 September 2010 perihal usul penetapan hasil evaluasi Prakualifikasi;
10. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010;
11. Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010;
12. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 800/01/BKD.D/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Prakualifikasi;
13. Berita Acara Habis waktu masa sanggah Nomor : 09/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 28 September 2010;
14. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 10/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 29 September 2010 perihal undangan pengambilan dokumen lelang umum;
15. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 11/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 29 September 2010 tentang penetapan dokumen lelang pekerjaan jasa konsultasi dan pembuatan system informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat;
16. Berita Acara Penutupan pengambilan dokumen lelang umum (dokumen penawaran, teknis dan administrasi) Nomor : 12/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 30 September 2010;
17. Berita Acara Rapat Penjelasan (aanwijzing) Nomor : 13/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
18. Berita Acara pemasukan dokumen lelang (penawaran dan Teknis) Nomor: 14/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
19. Berita Acara pembukaan dokumen teknis (sampul I) Nomor : 15/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;

Halaman 76 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara pembukaan dokumen penawaran (Sampul II) Nomor : 16/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
21. Berita Acara hasil evaluasi dokumen teknis (sampul I) Nomor : 17/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
22. Berita Acara hasil evaluasi dokumen teknis (Sampul II) Nomor : 18/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010;
23. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 19/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal usulan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultansi dan pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
24. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat menerbitkan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/02/BKD.D/2010 tanggal 08 Oktober 2010 perihal persetujuan penetapan pemenang seleksi umum jasa konsultansi dan pembuatan Simpeg BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
25. Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Barang/Jasa BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 20/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 11 Oktober 2010;
26. Berita Acara haibis waktu masa sanggah Nomor : 21/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
27. Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/03/KEP/BKD.D/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang penunjukan pelaksana pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun 2010;
28. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas pekerjaan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh PT. Murfa Surya Mahardika No.NPWP :

Halaman 77 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.719.880-5-007.000 bersumber dana APBD-P Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;

29. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) BKD dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010 tertanggal 20 Oktober;
30. Foto copy akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No.92 tanggal 16 September 2010;
31. Foto copy akta Notaris Aswendi Kamuli, SH No.92 tanggal 16 September 2010;
32. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Teknis Nomor : 22/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Nopember 2010;
33. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 23/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Nopember 2010;
34. Foto copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/317/SPP-42.29/BKD.D/2010 Tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010;
35. Foto copy surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah Nomor : 900/317/SPM-42.29/BKD.D/2010 tanggal 01 Desember 2010;
36. Foto copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 25/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 15 Desember 2010;
37. Foto copy Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor : 26/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 tanggal 17 Desember 2010;
38. Foto copy surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 979/LS/1941/PPKD/2010 tanggal 21 Desember 2010;
39. Foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/353/SPP-42.29/BKD/2010 tanggal 22 Desember 2010;
40. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 900/354/SPP-42.29/BKD/2010 tanggal 22 Desember 2010;

Halaman 78 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 979/LS/2136/PPKD/2010 tanggal 23 Desember 2010;
42. Asli surat direktur SDM dan Umum PT. Murfa Surya Mahardika Nomor : 207/MSM/HRD/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010;
43. Foto copy dokumen administrasi PT. Pandawa Sentra Komputika;
44. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Murfa Surya Mahardika Pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA 2010;
45. Foto copy dokumen penawaran PT. Unggul Mitrapratama Interindo atas pekerjaan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kab. Muara Enim;
46. Foto copy dokumen penawaran PT. Murfa Surya Mahardika atas pekerjaan penyusunan pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA 2010;
47. Asli dokumen prakualifikasi Nomor : 02/PBJ-SEKRET/BKD.D/2010 tanggal 8 September 2010 untuk pengadaan jasa Konsultansi pembuatan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
48. Foto copy pekerjaan pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Ridho Usaha Bersama;
49. Foto copy dokumen penawaran pekerjaan pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;
50. Asli laporan Invoice pembuatan Simpeg TA. 2010 PT. Murfa Surya Mahardika;
51. Foto copy dikumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
52. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Fast Informatika pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
53. Asli proposal PT. Unggul Mitrapratama Interindo pekerjaan Simpeg TA. 2010;
54. Foto copy dokumen penawaran pekerjaan Simpeg TA. 2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;

Halaman 79 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy dokumen prakualifikasi PT.Pandawa Sentra Komputika pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
56. Foto copy dokumen prakualifikasi PT. Unggul Mitrapratama Interindo pekerjaan Simpeg Kab. Lahat TA. 2010;
57. Foto copy dokumen web (screenshot dan pedoman pemakaian Simpeg) Kab. Lahat TA. 2010;
58. Asli proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Karinacitra Adimandiri;
59. Foto copy proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Unggul Mitrapratama Interindo;
60. Asli proposal kegiatan pembangunan Simpeg PT. Karinacitra Adimandiri;
61. Foto copy daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Kab. Lahat TA. 2010;
62. Asli dokumen perpanjangan waktu audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (BPKP) Nomor S-308/PW07/5/2013 tanggal 25 Maret 2013;
63. Asli dokumen rekomendasi hasil pengecekan fisik pembuatan Simpeg oleh BKD Kab. Lahat oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 0381/PLG.61/PDIV/2013 tanggal 21 Januari 2013;
64. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT. Fast Informatika;
65. Foto copy dokumen administrasi Simpeg TA. 2010 PT.Unggul Mitra Pratama Interindo;
66. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 45/Kep/BKD.D/2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;
67. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor : 09/Kep/PPKD/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang penunjukan bendahar

Halaman 80 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2010;

68. Asli daftar hadir rekanan/peserta atas pekerjaan jasa konsultansi dan pembuatan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) tanggal 21 September 2010;
69. Foto copy kwitansi No.1103 tanggal 20 Desember 2010 atas belanja ATK kegiatan Simpeg bulan Nopember 2010 BKD dan Diklat Kab. Lahat;
70. Foto copy kwitansi No.1104 tanggal 20 Desember 2010 atas belanja ATK kegiatan Simpeg bulan Desember 2010 BKD dan Diklat Kab. Lahat;
71. Foto copy Surat Edaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) perubahan APBD Kab. Lahat TA. 2010;
72. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT. Pandawa Sentra Komputika;
73. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT.Ridho Usaha Bersama;
74. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT.Fast Informatika;
75. Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05/PBJ-Sekret/BKD.D/2010 PT.Unggul Mitra Pratama;
76. Pengumuman lelang dari surat kabar media Sriwijaya Post tanggal 08 September 2010;
77. Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat kab. Lahat Nomor : 700/169/LHP/ITKAB/2010 tanggal 30 Desember 2010;
78. Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat

Halaman 81 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Usahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010;

79. Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor 79/KEP/BKD.D/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang penunjukan petugas operator computer pada BKD dan Diklat Kab. Lahat 2010;
80. Foto copy berkas Surat Edaran Bersama tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nomor 1203/D.II/03/2000 SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya langsung personil/Remuneration dan biaya langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost);
81. Foto copy Kwitansi No.1178 tanggal 20 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg Kecamatan Muara Payang dan Kikim Timur;
82. Foto Copy Kwitansi No. 1124 tanggal 27 Desember 2010 atas honorarium panitia pelaksana PNS dalam rangka kegiatan sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) BKD dan Diklat Kab. Lahat TA. 2010;
83. Foto Copy Kwitansi No. 1120 tanggal 27 Desember 2010 atas biaya pemasangan iklan lelang pada harian sriwijaya post tanggal 8 September 2010;
84. Foto Copy Kwitansi No. 1177 tanggal 29 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
85. Foto Copy Kwitansi No. 1179 tanggal 29 Desember 2010 atas biaya SPPD kegiatan Simpeg kecamatan Gumay Talang;
86. Foto Copy formulir isian pegawai untuk data sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) TA. 2010;
87. Foto copy dokumentasi kegiatan Simpeg TA. 2010;
88. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi :
 - Super CPU intel compatible merk HP;
 - Dual Core 2 Duo 2,6 Ghz;

Halaman 82 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DDRII 2 GB;
- Harddisc 250 GB;
- Monitor LCD 15" merk HP;
- VGA 128 MB;
- DVD RW;
- Keyboard + mouse merk HP.

89. 1 (satu) unit Komputer dengan spesifikasi :

- Station CPU intel compatible merk acer;
- Intel Core 2 Duo 2 Hz;
- DDRII 2 GB;
- Harddisc 250 GB;
- Monitor LCD 15" merk HP;
- VGA 128 MB, DVD RW;
- Keyboard + mouse merk acer.

90. Printer Deskjet merk HP king advantage;

91. UPS 1000 VA merk Minamoto model SM 1000;

92. Stabilizer 1000 VA merk Minamoto model Sm 1000;

93. Active Hub 16 Station 10/100 merk D-Link Series DES 1016D;

94. Foto copy SK Gubernur Sumsel Nomor : 821,13/129/X/2000 tanggal 18 April 2000 tentang SK PNS atas nama Azwardi, SH;

95. Foto copy petikan keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/159/KEP/BKD.D/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemda Lahat atas nama Azwardi, SH;

96. Foto copy surat keputusan Mendagri Nomor : 812.621.13-3476 tanggal 31 Juli 1998 tentang SK CPNS atas nama Prastiwi, SP;

Halaman 83 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor :
821.2/286/KEP/BKD.D/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang
SK Jabatan atas nama Prastiwi, SP;

Dikembalikan Kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan
Pendidikan Latihan Kabupaten Lahat;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari
KAMIS, tanggal **29 SEPTEMBER 2016**, oleh Kami : **H. SUMANTRI, SH., MH.**
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan
HERMAN HELLER HUTAPEA, SH dan **ANSYORI, SH., MH.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 30 Agustus 2016, Nomor : 04/Pen.Pid.Sus-
TPK/2016/PT.PLG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11
Oktober 2016**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ASNAWI,
SH., MH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

dto

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

dto

ANSYORI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

H. SUMANTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

ASNAWI, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 84 halaman Pts. No.04/Pid.Sus-TPK/2016 PT.Plg